# Digital Repository Universitas Jember



### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

**TESIS** 

Oleh

Andik Basuki NIM 130920101032

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018



### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

### **TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2) dan mencapai gelar Magister Sains

Oleh

Andik Basuki NIM 130920101032

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2018

### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad, Hidayat dan Inayah-Nya sampai detik-detik tertulisnya Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan do'a, semangat maupun cinta, ketulusan dan kasih sayang:

- Kedua orang tuaku tercinta, ibundaku tercinta Sukilah yang memberikan contoh terbaik untuk berjuang, memberikan semangat yang sayapun tidak akan pernah bisa sempurna untuk membalas ayahanda Gimin (alm) yang memberikan segalanya yang terbaik.
- 2. Pendamping hidup saya Sulistyowati yang selalu memberikan pengorbanan waktu, semangat dan dukungan dari awal sampai terselesainya Tesis ini.
- 3. Anak-anakku yang tersayang Ilham Bayu Aldian Febrananda, Nadia Naysilla Ananda Putri, lentera hidupku.
- 4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan waktu yang luas untuk berdiskusi.

# **MOTTO**

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, namun kerja keras merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya.

Orang cerdas mampu kalah dikarenakan keuletan orang bodoh.

Percayalah, sesudah kegagalan tersedia sebuah petanda kesuksesan.



Digital Repository Universitas Jember

**PERNYATAAN** 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andik Basuki

NIM : 130920101032

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI" benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Karya Ilmiah dengan judul tersebut belum pernah diterbitkan pada Instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijaga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan kesadaran saya sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun. Saya bertanggungjawab penuh atas penulisan karya ilmiah ini dan bersedia diberi sanksi akademik bilamana dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember, Juni 2018

Yang menyatakan

Andik Basuki

### **TESIS**

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh

Andik Basuki NIM 130920101032

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sasongko, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si.,Ph.D

### **PENGESAHAN**

Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi" telah diuji dan disahkan pada :

Hari, Tanggal: Jum'at, 8 Juni 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Rachmat Hidayat, S.Sos.,M.Si.,M.PA.,Ph.D. NIP 19810322 200501 1 001

Anggota I

Anggota II

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si NIP 19580510 198702 2 001 Dr. Edy Wahyudi, M.M NIP 19750825 200212 1 002

Anggota III

Anggota IV

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si.,Ph.D 19680229 199803 1 001 Dr. Sasongko, M.Si NIP 19570407 198609 1 001

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

### RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Andik Basuki, NIM. 130920101032, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo ditujukan pada program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan pengembangan Desa, meliputi Operasinal Pemerintah Desa, Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik, Belanja Honorarium Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan lainnya.

Alokasi Dana Desa pada tahun 2014 telah diberikan kepada 23 Kecamatan yang terbagi atas 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 30.600.000.000,- yang selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan penggunaan sesuai PP No. 2 tahun 2005 tentang desa. Sejumlah 30 % Alokasi Dana Desa digunakan utnuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, sedangkan 70% Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi, bahkan Kecamatan Glenmore pada tahun anggaran 2014 memperoleh dana Alokasi Dana Desa terbesar di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 1.191.499.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang dibagi kepada 7 (tujuh) Desa yang berada diwilayah Kecamatan Glenmore.

Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Desa pada ketujuh desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Glenmore, bahwa yang terbaik adalah Desa Sumbergondo yang mana desa tersebut sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khusunya di Bidang Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Adapun pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Sumbergondo

Digital Repository Universitas Jember

Kecamatan Glenmore adalah sebesar Rp. 176.246.500,- terjadi peningkatan dana

ADD di Tahun 2015 sebesar Rp. 319.495.400,- demikian pula di Tahun 2016

terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 536.137.000,- dan di tahun 2017 juga

meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 856.885.000,-

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan

pembangunan yang didanai dari dana Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2014

yang dilakukan oleh tim pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan Glenmore

Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Januari 2015 bahwa pelaksanaan kegiatan

pembangunan di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore yang dibiayai dari

dana Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan

Rencana Pembangunan Dana yang ada. Demikian pula Alokasi Dana Desa di

Tahun 2015, 2016 maupun 2017 juga telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Pembangunan Dana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

#### **SUMMARY**

Implementation of Village Fund Allocation Policy in Sumbergondo Village, Glenmore Sub-district, Banyuwangi District. Andik Basuki, NIM. 130920101032, Master Program of Administrative Sciences Faculty of Social and Political Science Universitas Jember.

Implementation of the Village Fund Allocation in the village Sumbergondo aimed at programs of physical and non-physical related to the development of the village, including the Operations Village Government, Expenditure operations Village Consultative Body, Capital Expenditure Acquisition Infrastructures Physical, Shopping Wages Allocation Fund Executive Village, Shopping Institutional Strengthening and Other Activities.

The allocation of Village Funds in 2014 has been granted to 23 subdistricts divided into 189 villages in Banyuwangi regency of Rp. 30.600.000.000, - which subsequently managed by the Village Government with the provisions of the use in accordance PP. 2 year 2005 about the village. A total of 30% of Village Fund Allocation is used for Operational Costs of Village Governments, while 70% of Village Fund Allocation is used to finance Village Community Empowerment Activities.

Assistance in the implementation of the Village Fund Allocation in District Banyuwangi Glenmore has been implemented in accordance with Regulation Banyuwangi regent, even the District of Glenmore in fiscal year 2014 to obtain funds The Village Fund Allocation in Banyuwangi is Rp. 1.191.499.400, - (one billion one hundred ninety one million four hundred ninety nine thousand four hundred rupiah), which is divided into 7 (seven) Villages located in Glenmore District.

Abilities and Skills for Administrative Village in seven villages located in the District of Glenmore, that the best is Sumbergondo village where the village as policy implementers are the basis of the implementation of Government especially in Finance in managing the Village Fund Allocation. The implementation of development by using Budget Allocation of Village Fund Year 2014 in Sumbergondo Village, Glenmore District is Rp. 176.246.500, - Increase

of ADD fund in Year 2015 equal to Rp. 319,495,400, - likewise in the Year 2016 there was an increase to Rp. 536,137,000, - and in 2017 also increased again to Rp. 856.885.000, -

Based on the results of monitoring and evaluation of program implementation of development activities funded by the Village Fund Allocation of fiscal year 2014 by a team escort Village Fund Allocation District of Glenmore Banyuwangi on January 8, 2015 that the implementation of development activities in the village Sumbergondo District of Glenmore financed from funds allocated The Village Fund for fiscal year 2014 has been implemented in accordance with the existing Fund Development Plan. Similarly, the Allocation of Village Funds in the Year 2015, 2016 and 2017 has also been implemented in accordance with the Fund Development Plan.

Keywords: Implementation, Policy, Allocation of Village Funds

### **PRAKATA**

Puji Syukur keharat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat dan Inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) pada program studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Peneliti merasa bersyukur atas rampungnya tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister. Suka duka penyelesaian tugas akhir menjadi kenangan pembelajaran yang sangat luar biasa. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- 1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., M.PA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 3. Dr. Sasongko, M.Si, selaku dosen pembimbing Utama, saya sampaikan penghargaan dan terimakasih yang mendalam atas jerih payahnya demikian penting dan berarti bagi penulis.
- 4. Drs. Bagus Sigit Sunarko. M.Si, Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota, saya juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas jerih payahnya.
- 5. Terima kasih kepada seluruh guru saya, mulai dari SD, SMP dan SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta seluruh Dosen saya, di S-1 yang juga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu saya wajib menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada saya.
- 6. Terima kasih kepada seluruh Dosen yang telah mengajar saya pada Program Ilmu Administrasi Universitas Jember. Kepada semuanya saya sampaikan terima kasih yang tulus yang telah memberikan pemahaman dan wawasan yang luas mengenai ilmu kepada saya.

Digital Repository Universitas Jember

xiii

7. Terima kasih kepada kawan-kawan angkatan tahun 2013 Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jember, terima kasih atas kebersamaan kita

selama ini.

8. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, melalui kesempatan

ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi beserta jajarannya sebagai nara sumber dan juga masyarakat

yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, karena terlalu banyak pihak

yang telah berjasa dan patut mendapatkan penghargaan dan terima kasih yang

sedalam-dalamnya.

9. Akhirnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada tara kepada

kedua Ibu Bapak saya, Ibu Sukilah dan Bapak Gimin, kepada kedua Ibu

Bapak mertua saya, Ibu Soinem dan Bapak Tugiyo atas dukungan dan do'a

restunyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Secara khusus kepada istri

penulis Sulistyowati, dan anak-anak saya tercinta, Ilham Bayu Aldian

Febrananda, dan Nadia Naysilla Ananda Putri.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi

negara dan masyarakat. Amin.

Jember, Juni 2018

Penulis

# **DAFTAR ISI**

			Hal
		HALAMAN JUDUL	ii
		HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
		HALAMAN MOTTO	iv
		HALAMAN PERNYATAAN	v
		HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
		HALAMAN PENGESAHAN	vii
		RINGKASAN	viii
		SUMMARY	X
		HALAMAN PRAKATA	xii
		DAFTAR ISI	xiv
		DAFTAR TABEL	xvi
		DAFTAR GAMBAR	xvi
		DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Perumusan Masalah	10
		1.3 Tujuan Penelitian	10
		1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB	II	TINJAUAN PUSTAKA	12
		2.1 Penelitian Terdahulu	12
		2.2 Perkembangan Administrasi Publik	14
		2.3 Kebijakan Desentralisasi	19
		2.4 Kebijakan Publik	28
		2.5 Implementasi Kebijakan Publik	31
		2.6 Desentralisasi Fiskal.	36
BAB	III	METODE PENELITIAN	38
		3.1 Jenis Penelitian	38
		3.2 Fokus Penelitian	38
		3.3. Lokasi Penelitian	39
		3.4. Sumber dan Jenis Data	39
		3.5. Proses Pengumpulan Data	41
		3.6 Teknik Analisa Data	43
		3.7 Keabsahan Data	44

BAB	IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	46
		4.1. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Banyuwangi	46
		4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi	46
		4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Banyuwangi	47
		4.2. Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore	49
		4.2.1. Sejarah Singkat Desa Sumbergondo	49
		4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Sumbergondo	50
BAB	V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
		5.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore	56
		5.2 Strategi implementasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore	74
BAB	VI	KESIMPULAN DAN SARAN	75
		6.1. Kesimpulan	75
		6.2. Saran	75
		DAFTAR PUSTAKA	77

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1			-	Kecamatan Glenmore Tahun	7
Tabel 1.2				Dana Desa (ADD) Tahun	9
	00	2014 di	Desa	Sumbergondo Kecamatan	
	Glenmore				



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (dalam Wibawa; 1994)	35
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif	43



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.		U	do Kecamatan		81
Lampiran 2.			angi Nomor 20		
	tentang	Alokasi I	Dana Desa	Kabupaten	
	Banyuwang	i			82



### **BAB 1. PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah mengakui keberadaan Desa. Berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Wisakti, 2008).

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.(Wisakti, 2008).

Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan.(Wisakti, 2008). Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.(Wisakti, 2008).

Menurut Wisakti (2008) mengatakan bahwa agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

- 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

- 3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.(Wisakti, 2008). Hal itu sejalan dengan pendapat Wasistiono (2006) yang menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Sejalan dengan pendapat-pendapat diatas bahwa Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi:
  - hasil usaha desa;
  - hasil kekayaan desa;
  - hasil swadaya dan partisipasi;
  - hasil gotong royong;
  - lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

 pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- 4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desadesa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.(Wisakti, 2008).

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

ADD adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.(Wisakti, 2008).

Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013, bahwa tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:

- 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastrukur perdesaan;
- 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
- 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BadanUsaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya.

Sedangkan menurut Wisakti, bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. (Wisakti, 2008).

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013, diarahkan pada:

- a. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

Oleh karena itu terkait dengan penjelasan diatas yang didasarkan pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013, bahwa Aparatur Pemerintah Desa Sumbergondo dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa Sumbergondo. Diantaranya adalah bahwa aparatur tersebut dapat memenuhi persyaratan pencairan ADD antara lain :

- Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
- Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya yang disusun oleh Kepala Desa dan LPMD dengan mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang mana untuk mendapatkan hasil yang optimal proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
  - 2) Gambar konstruksi secara sederhana;
  - 3) Membuat jadual pelaksanaan kegiatan/time schedule;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa;
- Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Barang pada Sekretariat Desa;
- Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penanggungiawab kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Implementasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi ditujukan pada program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan pengembangan Desa, meliputi Operasinal Pemerintah Desa, Belanja perasional BPD, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik, Belanja Honorarium Tim Pelaksana ADD, Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan lainnya. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa. Alokasi Dana Desa juga dimanfaatkan di hampir seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 telah mengalokasikan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 23 Kecamatan yang terbagi atas 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 30.600.000,000,- yang selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan penggunaan sesuai PP No. 2 tahun 2005 tentang desa. Sejumlah 30 % Alokasi Dana Desa digunakan utnuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, sedangkan 70% Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa. Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013, bahkan Kecamatan Glenmore pada tahun anggaran 2014 memperoleh dana ADD terbesar di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 1.191.499.400,- (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang dibagi kepada 7 (tujuh) Desa yang berada diwilayah Kecamatan Glenmore sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Dana ADD di wilayah Kecamatan Glenmore Tahun 2014

NO	DESA	DANA ADD	REALISASI	KET
1	2	3	4	5
1.	TEGALHARJO	Rp. 175.867.000.	Rp. 175.867.000.	
2.	SEPANJANG	Rp. 165.041.900	Rp. 165.041.900	
3.	KARANGHARJO	Rp. 182.784.000	Rp. 182.784.000	
4.	TULUNGREJO	Rp. 187.509.000	Rp. 187.509.000	
5.	SUMBERGONDO	Rp. 176.246.500	Rp. 176.246.500	
6.	BUMIHARJO	Rp. 156.902.000	Rp. 156.902.000	
7.	MARGOMULYO	Rp. 147.149.000	Rp. 147.149.000	

Sumber: Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Desa pada ketujuh desa tersebut bahwa yang terbaik adalah Desa Sumbergondo yang mana desa tersebut sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khusunya di Bidang Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Adapun pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2014 di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore adalah sebesar Rp. 176.246.500,- terjadi peningkatan dana ADD di Tahun 2015 sebesar Rp. 319.495.400,- demikian pula di Tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 536.137.000,- dan di tahun 2017 juga meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 856.885.000,-

Selain dana yang diperoleh dari Pemerintah, tidak kalah pentingnya mengenai peran partisipasi masyarakat dalam ADD yaitu pelaksanaan program alokasi dana desa didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan yang meliputi sosialisasi, musyawarah desa serta perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Hasil penelitian pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa: *pertama*, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk

partisipasi masyarakat berupa tenaga. *Kedua*, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat. (Salman, 2002).

Kaitan musrenbang dengan penggunaaan dana ADD bahwa mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui musyawarah masyarakat desa yang didahului dengan mengadakan musyawarah pembangunan di tingkat dusun (Tilik Dusun) yang dihadiri oleh masyarakat dusun dan dipandu oleh Kepala Desa.

Hasil Tilik Dusun selanjutnya dibahas dan diputuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh Kepala dusun, tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa serta anggota masyarakat dengan dihadiri oleh camat setempat.

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program yang akan dilaksanakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Davis dan Newstrom (dalam Salman, 2002) menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan hendaknya menjadi perhatian utama dari pelaksana program. Dari semua hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan musyawarah desa bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah dan memberikan ide atau pemikiran tentang infrastruktur desa yang akan dibangun. (Salman, 2002).

Berdasarkan surat Camat Glenmore nomor 141/015/429.520/2015 tanggal 12 Januari 2015, yang ditujukan kepada Kepala Desa se Kecamatan Glenmore kecuali Desa Sumbergondo, bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang didanai dari dana ADD belum ada yang menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahun 2014 kecuali Desa Sumbergondo.

Sementara itu dalam surat Camat Glenmore nomor 141/016/429.520/2015 tanggal 12 Januari 2015, bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang didanai dari dana ADD tahun anggaran 2014 yang dilakukan oleh tim pendamping ADD Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Januari 2015 bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore yang dibiayai dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore adalah sebesar Rp. 176.246.500,- telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Dana (RPD) yang ada. Demikian pula ADD di Tahun 2015, 2016 maupun 2017 juga telah dilaksanakan sesuai dengan RPD.

Rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggran 2014 di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2. Rekapitulasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore

NO	TIDATAN	SUMBER DANA (Rp)			KET
NO	URAIAN	ADD	SWADAYA	JUMLAH	KLI
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH ANGGARAN	176.246.500	49.619.500	225.866.000	
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	52.789.550	38.079.850	90.869.400	
В	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	123.456.950	11.539.650	134.996.600	

Sumber: Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore 2014

Memperhatikan tabel 1.2 diatas bahwa anggaran ADD untuk Desa Sumbergondo sebesar Rp. 176.246.500,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dana swadaya masyarakat Desa Sumbergondo sebesar Rp. 49.619.500,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) telah digunakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Dana (RPD) Desa Sumbergondo, sedangkan untuk enam desa lainnya belum menyelesaikan SPJ. Karena itulah maka peneliti tertarik meneliti mengenai IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI.

### 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penelitian di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian yaitu: Mengapa Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo dapat berhasil?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Untuk Memberikan Gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore.
- Untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan dalam rangka implementasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian tersebut dibedakan menjadi manfaat akademis dan praktis.

### 1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik.
- b.Diharapkan dari penelitian ini, dapat disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Sumbergondo.
- b. Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

#### BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Penelitian Terdahulu

### **2.1.1 Wisakti** (2008)

Wisakti (2008) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan. Dalam penelitian ini, Wisakti juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Dengan berdasarkan data ada, Wisakti berupaya yang mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Dan hasil penelitian Wisakti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara

optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta

ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi, adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah 1) sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.

### 2.1.2 Bintoro (2013)

Dadang Bintoro (2013) melakukan penelitian dengan judul Fenomena Agensi Problem Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengungkap fenomena agensi problem implementasi ADD sehingga dapat menghambat implementasi ADD. Sedangkan metode penelitian yang digunakannya adalah metode kualitatif. Informan penelitiannya mulai dari tingkat pemerintah kabupaten, informan kecamatan dan informan desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengamatan langsung pada

implementasi ADD. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan tergolong rendah, permasalahan utamanya adalah asymetric information agen (kepala desa) dengan pihak principal, baik ditinjau dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, dan pertanggungjawaban ADD, mengakibatkan transaction cost, slack dan flypaper effect.

### 2.1.3 Raharjo dkk. (2011)

Raharjo dkk. (2011) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumengko dan Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitiannya bahwa Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan jumlah besaran Alokasi Dana Desa adalah kunci kesuksesan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.

### 2.2 Perkembangan Administrasi Publik

Menurut Henry (2004) ruang lingkup administrasi publik antara lain: 1) Organisasi publik yang fokus pembahasannya pada model organisasi dan perilaku birokrasi, 2) Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu

manajemen dan 3) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi. Sedangkan Dimock & Dimock (1992) membagi empat komponen administrasi publik, yaitu 1) Apa yang dilakukan pemerintah, pengaruh kebijakan dan tindakan politis, dasar dan wewenang lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan kebijakan-kebijakan administratif yang mengarah keluar dan kedalam rencana-rencana, 2) Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya serta struktur organisasinya, 3) Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasamanya. Memperhatikan ruang lingkup tersebut diatas ternyata administrasi publik mempunyai cakupan yang sangat luas, tetapi pada dasarnya inti dari cakupan administrasi publik adalah bagaimana penyelenggaraan administrasi publik mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakatnya.

Khun (1993) mengungkapkan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara yang dianut untuk memecahkan masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Golembiewski dalam Syafii (1999) menerangkan bahwa paradigma merupakan standar suatu ilmu dilihat dari focus dan locusnya. Focus mempersoalkan apa kajian (*what of the field*) atau cara bagaimana memecahkan persoalan, sedangkan *locus* mempersoalkan dimana lokasi atau medan penerapan ilmunya.

Federickson (1984) mengemukakan ada enam paradigma administrasi publik. Paradigma yang pertama adalah paradigma birokrasi klasik yaitu administrasi publik berfokus pada struktur organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan locusnya menunjuk pada organisasi pemerintahan maupun bisnis yang mengarah pada pencapaian efisiensi dan efektivitas. Paradigma yang kedua adalah Birokrasi Neo Klasik yaitu mengarah pada fokus dan lokus pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan birokrasi. Paradigma yang ketiga adalah kelembagaan yang fokusnya pda pemahaman perilaku birokrasi dalam mengambil keputusan publik. Selanjutnya Fredickson memunculkan paradigma

hubungan manusia dengan fokus pada dimensi-dimensi kemanusiaan dalam aspek sosial di setiap organisasi maupun birokrasi. Paradigma kelima menunjuk pada pilihan publik yang fokusnya adalah pilihan-pilihan dalam melayani publik dalam menyediakan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks. Paradigma keenam adalah administrasi negara baru yaitu paradigma berfokus bagaimana administrasi publik yang pada mampu mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma ini menolak anggapan bahwa administrasi bebas nilai dan bersifat netral padahal menurut Frederickson implementasi administrasi publik sangat berhubungan dengan partisipasi masyarakat sehingga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan Caiden (1982) membagi paradigma administrasi publik dalam Aliran satu adalah aliran administrasi publik yang mengedepankan fungsi POSDCORB dalam memperlancar proses administrasi. Aliran kedua adalah empiris administrasi yaitu aliran administrasi publik yang lebih mendasarkan diri pada pengalaman kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan praktek administrasi. Sedangkan aliran ketiga disebut dengan aliran perilaku manusia yang lebih memusatkan pada tatanan hubungan manusia, komunikasi dan interaksi sosial guna pencapaian tujuan. Aliran keempat menunjuk pada birokrasi yaitu memusatkan penerapan prinsip-prinsip birokrasi seperti yang pernah diungkapkan oleh Weber yaitu mengatur struktur dan proses. Aliran kelima disebut aliran sosial, yaitu melaksanakan fungsi administrasi dalam sebuah organisasi yang berada dalam sistim sosial yang terbuka. Aliran keenam adalah aliran pengambilan keputusan yaitu memusatkan pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengambilan keputusan dalam organisasi. Aliran ketujuh adalah aliran matematik yaitu memanfaatkan model matematik dan statistik untuk menjelaskan proses administrasi. Aliran kedelapan menunjuk pada aliran integratif yaitu melakukan konsolidasi berbagai aliran dalam proses administrasi.

Sedangkan Henry (2004) mengemukakan lima paradigma dalam administrasi publik, yaitu paradigma pertama yang menggambarkan tentang

prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937) yaitu adanya prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa itu prinsip administrasi negara dapat diterapkan dimana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainya. Ilmuwan yang terkenal pada masa itu seperti Mary Parker Follet dengan tulisannya *Creative Experince* pada tahun 1939, F.W taylor dengan *Principles of Public Administration* pada tahun 1930, Gulick and Urwick yang mengemukakan prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Reporting* dan *Buggeting*) pada tahun 1937 dan lain-lainnya.

Paradigma yang kedua adalah dikotomi antara politik dan administrasi yaitu suatu pandangan yang memisahkan fungsi administrasi dan politik sehingga administrasi hanya berfokus pada masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan. Tonggak sejarah dalam paradigma ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White dalam bukunya *Politic and Administration* yang menerangkan ada dua fungsi yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi.

Paradigma yang ketiga adalah administrasi negara sebaga ilmu Politik (1950-1970) yaitu suatu fase yang menerapkan kembali hubungan antara administrasi negara dan politik secara konseptual. Dalam fase ini tata hubungan administrasi negara dengan ilmu politik semakin diperjelas khususnya pada esensial focus keahliannya.

Selanjutnya Henry menggelompokkan perkembangan administrasi negara pada paradigma yang keempat yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970). Pandangan ini diawali dari ketidaksenangan anggapan bahwa ilmu administrasi sebagai ilmu kedua setelah ilmu politik. Pada masa ini lahirlah pemikiran untuk memunculkan jurnal *Administrative Science Quarterly* sebagai sarana yang amat penting untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi administrasi negara.

Paradigma kelima adalah *Public Administration as Public Administration* (1970-1990) yang secara tegas diungkapkan bahwa focus ilmu administrasi publik adalah pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Sedangkan locusnya adalah kepentingan publik (*public interest*) dan masalah-masalah publik (*public affairs*). Dalam fase ini ditandai oleh munculnya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas ilmu administrasi publik. Banyak kalangan menganggap bahwa paradigma ini adalah paradigma terakhir dalam perkembangan ilmu administrasi publik tetapi pada kenyataannya paradigma ilmu administrasi publik tidak berhenti pada fase itu.

Pada fase selanjutnya melalui buku Public Administratio and Public Affairs karangan Nicholas Henry (2004) memberikan pernyataan bahwa saat ini administrasi publik bergerak dari government ke governance. Perubahan ini didasari trend yang terjadi di Amerika Serikat yaitu perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pemerintahan dan administrasinya. Trend yang dimaksud tersebut adalah globalization, devolution dan redifinition. Trend globalisasi ditandai dengan adanya multinational corporate, the internet, worlwide environmental issue, freer and faster international trade and travel, and among other devolepments yang semuanya menjadi tantangan di negara Amerika Serikat dan negara lainnya. Sedangkan trend devolution ditandai dengan terlepasnya kekuasaan pemerintah Amerika Serikat (by design and default) kepada individual citizins, group of citizens, public-private partnership, the non-profit sector, the privet sector, public authorities, associations of government and other goverments. Trend ketiga menunjuk pada redefenition yaitu meningkatnya penataan ulang pemerintahan melalui pengurangan kekuasaan dan hirarkhi serta lebih mengedepankan kemitraan dan kolaborasi.

Frederickson (1997) juga menjelaskan tentang prinsip *governance* dalam ilmu administrasi publik yaitu bahwa penyelenggaraan administrasi publik yang modern ditandai dengan adanya jaringan kerja (*network*) baik vertikal maupun horisontal diantara berbagai elemen dalam masyarakat baik *govermental*, *non-govermental*, *quasi govermental*, *profit*, *non-profit and voluntary organization*.

Elemen-elemen tersebut saling mengontrol, adanya kolaborasi yang sebanding untuk menciptakan suatu tertib sosial dalam mengatasi persoalan publik.

Apa yang disampaikan oleh Henry dan ilmuwan lainnya tersebut kemudian dijelaskan dan didukung oleh para ahli administrasi publik di Indonesia. Menurut Eko Prasodjo (2007) dijelaskan bahwa paradigma administrasi publik bergerak dari classic public administration, new public management dan governance. Juga menurut Ginanjar Kartasasmita (2007) dijelaskan bahwa administrasi publik bergerak dalam beberapa paradigma, yaitu: Paradigma Politic-Administration Dichotomy (1900-1926). Paradigma The Prinsciples of Administration (1926-1937) yang didalamnya terdapat period ortodoxy, scientific management, bureaucracy, PORDCORB, dan administratio behaviour, selanjutnya adalah paradigma Public Administration as Management (1956-1970), Paradigma Public Administration as Public Administration (1970-1990), Paradigma Reform Movements yang ditandai New Public Administration, Reinventing Government, New Public Management dan New Public Service. Dan paradigma yang terakhir adalah From Government to Governance (1990sekarang) dan ditandai dengan adanya digital goverment.

## 2.3 Kebijakan Desentralisasi

Osborne dan Gaebler (1992) merumuskan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha. Salah satu diantara sepuluh prinsip tersebut adalah *decentralized government : from hierarchy to participation and teamwork* (Pemerintahan Desentralisasi : dari hierarki menuju partisipasi dan kerjasama keompok). Smith (1985) ingin menunjukkan perlunya kesadaran tentang adanya pendekatan yang berbeda dalam melihat persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Teori-teori sosial yang dibahas dalam hal ini adalah demokrasi liberal, pilihan publik (*economic interpretation*), dan teori Marxis.

Hoessein (2001), menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil kepeutusan atas dasar aspirasi

masyarakat tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. *Kedua*, otonomi daerah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurut Norton (1997), manfaat otonomi daerah bagi masyarakat setempat adalah adanya *political* equality, accountability, spread of power, dan responsiveness.

Desentralisasi mendesentralisasi pemerintahan atau dapat berarti merestrukturisasi atau mereorganisasi kewenangan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat pusat, regional dan lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pemerintahan secara menyeluruh, serta meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat sub nasional. Desentralisasi juga diharapkan dapat mendukung elemen-elemen pokok dari pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik, membantu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan responsivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah (UNDP, 1997).

Turner dan Hulme (1997), mengatakan bahwa ada banyak penulis yang memberikan makna yang berbeda mengenai desentralisasi menimbulkan ambiguitas dalam memahami konsep desentralisasi tersebut. Mawhood (1987), misalnya, mengartikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Dia membedakan pula desentralisasi dalam arti devolusi ini dengan dekonsentrasi, yang ia sebut sebagai desentralisasi administrasi.

Dalam bagian lain, Turner dan Hulme (1997) mengungkapkan bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang seharusnya dilayani. Konsepsi yang berbeda dikemukakan oleh B.C. Smith (1985), yang mengatakan bahwa desentralisasi sebagai delegasi kekuasaan dari tingkat pusat ketingkat daerah, didalam suatu

hirarki wilayah pemerintahan suatu negara, atau para pejabat didalam suatu organisasi yang besar. Konsepsi ini juga menegaskan bahwa transfer kekuasaan sebagai isu sentral dalam desentralisasi. Dalam definisi yang agak berbeda dikemukakan juga oleh Rondinelli (dalam Meenakshisundram, 1999), yang mengartikan desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada unit dibawahnya atau organisasi pemerintahan semi independen.

Dalam kepustakaan Amerika Serikat, Alderfer (1964) mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah. Pertama, dalam bentuk deconcentration yang semata-mata menyusun unit administrasi atau field statioans, baik itu tunggal ataupun ada dalam hirarki, baik itu terpisah maupun tergabung dengan pemerintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil. Badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sementara pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Kedua, dalam bentuk decentralization dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif dalam pemerintahannya sendiri.

Sementara itu Conyers (1983) mengungkapkan bahwa dalam khazanah Inggris, desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda, yakni devolution yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan deconcentration yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan perwakilan badan-badan pemerintah pusat. Dalam membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan suatu negara berdasar pada jenis yang mana, Conyers tampaknya mendasarkan pada beberapa pertimbangan aktivitas fungsional dari kewenangan yang ditransfer pada setiap aktivitas fungsional, tingkatan atau area kewenangan yang ditrasfer, kewenangan atas individu, organisasi, atau badan yang ditransfer pada setiap tingkatan, dan kewenangan ditransfer dengan cara legal ataukah administratif.

Dalam pengertian yang lebih luas, Rondinelli dalam Meenakhisundaram (1999), mengungkapkan berbagai jenis desentralisasi yaitu : deconcentration yang bermakna penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementrian atau badan pemerintah; delegation yang berarti perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat; devolution yang berati pembantukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas yang secara subatansial berada diluar kontrol pemerintah pusat; serta privatization yang diartikan sebagai pemberian semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah. Pandangan ini jelas lebih luas dibandingkan dengan pandangan Alderfer dan Conyers. Pada kesempatan yang lain, Rondinelli bersama Mc Cllough dan Johnson (1989) pernah mengungkapkan bahwa bentuk desentralisasi ada lima macam, yakni: privatization (privatisasi), deregulation of private service provision, devolution to local government (devolusi kepada pemerintah daerah), delegation to public interprises, dan deconcentration of central government bureaucracy.

Cakupan desentralissi tersebut diatas, menyerupai jenis desentralisasi yang dikemukakan oleh Cohen dan peterson (1999) yang membagi dalam deconcentration, devolution dan delegation (yang mencakup pula privatization). Dari perspektif pemerintah Indonesia, devolution merupakan padanan dari desentralisasi, deconcentration merupakan padanan dari dekonsentrasi, dan delegation merupakan padanan dari desentralisasi fungsional.

Dalam pandangan Hoessein (2001), desentralisasi mencakup dua elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut lahiralah *local government* yang didefinisikan oleh United Nations dalam Aldefer (1965) sebagai "a political subdivision of a nation or (in federal system) state which is constituted by law and has substansial control of local affairs, including the

power to impose taxes or exact labor for prescribeed purposes. The governing body of such an entity is elected or otherwise locally selected" (Bagian politik sebuah Negara atau (dalam sistem federal) Negara bagian yang dikonstitusikan oleh hukum dan memiliki kontrol yang kuat dalam urusan masyarakat, termasuk kewenangan untuk menentukan pajak atau buruh kerja yang sesuai untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perangkat pemerintah berasal dari pemilihan umum atau pemilihan di daerah). Sementara itu Muttalib dan Ali Khan (1982), dalam bukunya *Theory of Local Government*, menjelaskan bahwa terdapat 6 dimensi dalam konsep *local government*, yaitu dimensi sosial, ekonomi, geografis, legal, politik dan admnistratif.

Local government memiliki otonomi (lokal), dalam arti self government. Oleh karena itu hubungan dengan sesamanya tidak bersifat hirarkis. Walaupun demikian, kepentingan dan urusan yang terliput dapat bersifat hirarkis. Sekalipun hubungan dengan Pemerintah merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya bersifat subordinate dan dependent terhadap Pemerintah. Cheema dan Rondinelli (1983) mendeskripsikan karakteristik dari local government secara rinci sebagai berikut:

First, local units of government are autonomous, independent, and clearly percieved as separate levels of government over which central government authorities exercise little or not direct control. Second, the local governments have clear and legally recognized geographical boundaries, within which they exercise authority and perform public functions. Third, local government have corporate status and power to secure resources to reform their functions. Fourth, devolution implies the need to develop local governments as institution providing services that satisfy their needs over which they have some influence.

(Pertama, unit pemerintah daerah adalah otonomi, berdiri sendiri, dan diartikan sebagai tingkatan terpisah dari berbagai tingkatan pemerintah dimana tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang sedikit atau pengawasan yang tidak langsung. Kedua, pemerintah daerah memiliki kejelasan dan dasar hokum mengenai batas-batas wilayah, yang didalamnya mereka memiliki kewenangan dan fungsi-fungsi menyelenggarakan urusan publik. Ketiga, pemerintah daerah mempunyai status badan hokum dan kekuasan untuk menjaga sumber daya untuk memperbaharui fungsi-fungsinya. Keempat, devolusi berimplikasi terhadap kebutuhan untuk mengembangkan pemerintahan daerah sebuah institusi yang

menyediakan pelayanan-pelayanan yang memuaskan dan juga mereka memiliki beberapa pengaruh).

Secara konseptual dan empirik, diberbagai negara kata *local* dalam kaitannya dengan *local government* dan *local authonomy* tidak dicerna sebagai daerah, tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian *local government* dan tercakup dalam *local athonomy* bersifat *locally*. Basis politiknya adalah lokalitas dan bukan bangsa. Dalam kaitan ini Norton (1997) mengemukakan bahwa *commune* di Perancis berarti :

A self-administering community of the inhabitants of the area. The idea of the commune is described as "a natural grouping of inhabitants living in precribed area, leading a close collective life and possessing numerous interests in common" (transiation from Borfol and Bodard, 1964) a meaning also embodied in the italian and other uses of the same word. The commune possesses a social reality anterior to that of the state.

(komunitas masyarakat dari penduduk di sebuah area. Ide dari *commune* digambarkan sebagai kelompok alamiah yang tinggal di daerah tertentu, memimpin sebuah kebersamaan dalam masyarakat dan memiliki kepentingan yang sama).

Dengan mengacu pada definisi local government yang dikemukakan oleh United Nations dalam Alderfer (1965) seperti yang telah disebutkan terdahulu, maka sebenarnya tersirat adanya perbedaan local government antara negara dengan sistem pemerintahan federal dengan negara sistem pemerintahan negara kesatuan. Seperti yang dicontohkan oleh Hoessein (2001), tentang Indonesia sebagai negara kesatuan (eenheidstaat) tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Hal ini berarti daerah otonom yang dibentuk tidak akan memiliki kedaulatan seperti negara bagian dalam sistem pemerintahan federalisme. Dengan mengutip pendapat Kranenburg, diungkapkan bahwa daerah otonom tidak akan memiliki "pouvoir constituant". Menurut Hans Antlov, prinsip dalam negara kesatuan adalah "the powers held by local and regional organs have been reciived from above, and can be withdrawn through new legislation, without any need for consent from the communes or provinces concerned" (Kekuasaan dipegang oleh masyarakat dan perangkat daerah

mendapatkan kekuasan dari atas dan dapat menolak melalui legislasi, tanpa membutuhkan persetujuan dari komunitas atau provinsi) (dalam Hoessein, 2001).

Dalam negara federal, kedudukan dan kekuasaan negara bagian sangat kuat. Elazar (1991), mengemukakan bahwa negara federa merupakan :A polity compounded of strong konstituent entities and a strong general government, each possessing powers delegated to if by the people and empowered to deal directly with the citizenry in the exercise of those powers. Oleh karena itu ditegaskan oleh Smith (1985) bahwa: Federations are those system of government where it has been deliberately made difficult for the national government to after the powers of the constituent units, their boudaries and their form of government. Looked in the way the contrast with unitary state is clear (Federasi adalah sistem yang digunakan pemerintah dimana secara sengaja dibuat sulit bagi pemerintah pusat untuk meraih kekuasaan dari unit konstituen, ikatan dan sususan pemerintah. Terkunci secara kontras dengan negara bagian).

Menurut Farazmand (dalam Supriyono; 2010), governance meliputi level lokal, nasional, regional, dan internasional. Semua level governance ini dapat berhubungan langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, meskipun persoalan kemiskinan, kesehatan, dan imigrasi menjadi pertimbangan global, namun juga memberi dampak bagi governance pada level lokal dan nasional. Berdasarkan model sound governance, Farazmand (dalam Supriyono; 2010) mengatakan bahwa local governance dapat menghasilkan partisipasi masyarakat secara aktif, yaitu melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh; misalnya dalam masalah pengadaan jasa bersama, produksi bersama, dan manajemen bersama dalam transportasi dan perumahan.

Sejalan dengan pemikiran Farazmand tersebut, Apostalakis (dalam Supriyono; 2010), menjelaskan bahwa *partnership* dilevel lokal lebih dipandang oleh banyak pihak sebagai cara melangkah ke depan, dengan menggunakan beragam sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa *partnership* memiliki potensi untuk dijadikan sebagai basis bagi bentuk baru dalam pemerintah lokal. Kajian desentralisasi (*decentralization*), yang

secara umum dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan (*transfer of authority*), penting untuk dilakukan dalam Pemerintahan Daerah karena secara konseptual implementasi kebijakan desentralisasi di suatu negara akan malahirkan pemerintahan lokal (*local governance*) di negara yang bersangkutan. Namun, kebijakan desentralisasi di Indonesia memiliki karakteristik yang spesifik karena diimplementasikan dalam konteks Negara Kesatuan (*unitary state*) Republik Indonesia (Supriyono; 2010).

Menurut Alderfer (1974) mengungkapkan dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah (*desentralisasi*). *Pertama*, dalam bentuk desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*), yakni semata-mata hanya membentuk unit-unit administrasi, baik tunggal atau ada dalam hierarki, baik terpisah maupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal. Pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan hanya menjalankan perintah. *Kedua*, dalam bentuk desentralisasi politik (*devolusi*), yakni menetapkan unit-unit lokal dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif, dan pemerintahannya sendiri.

Litvack (dalam Supriyono; 2010) menambah satu dimensi lagi, yakni desentralisasi fiscal (*fiscal decentralzation*). Desentralisasi fiskal merupakan delegasi wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bidang fiskal meliputi aspek pendapatan (*revenue*) dan aspek pengeluaran (*expenditure*).

Supriyono (2010) bahwa desentralisasi politik ataupun desentralisasi administrasi sangat terkait dengan desentralisasi fiskal, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak cukup hanya berbekal pada kemandirian dalam hal pengelolaan fiskal. Dalam hal penyelesaian konflik antar pemerintahan sangat dimungkinkan untuk membentuk delegasi agar proses pemecahannya dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh semua pihak. Demikian pula dalam meningkatkan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan

pemerintahan, terdapat adanya alternatif kebijakan privatisasi agar penyediaan layanan publik lebih efisien dan memuaskan masyarakat.

Mengenai peran pemerintah, Leach, dkk. (1994) memformulasikan modelmodel peran Pemerintah Daerah. Model pertama, paling lama, dan paling banyak
dianut oleh berbagai negara berkembang adalah model traditional bureaucratic
authority. Model ini merupakan kombinasi dari tiga faktor: (1) Strong public
sector; (2) Strong local governance; dan (3) Representative democracy. Pertama,
penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Kedua, peran Pemerintah Daerah sangat kuat karena mempunyai cakupan
fungsi yang luas, bersifat mangarahkan, derajat otonomi yang tinggi, dan tingkat
kendali eksternal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam
Pemerintahan Daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan.

Selanjutnya Leach, dkk. (1994) juga berpendapat bahwa ada tiga alternatif arah perubahan model peran Pemerintah Daerah: (1) Residual enabling authorithy; (2) Market-oriented enabling authorithy; dan (3) Community-oriented enabling authorithy. Ketiga model tersebut mengandung konsep enabling authorithy yang oleh Stewart (lihat Leach, dkk; 1994) diartikan sebagai strengthening the capacity for self-governance within a local community, using whatever resources and channels (internal or external) seem most appropriate (penguatan kapasitas untuk pemerintahan lokal yang menggunakan sumber-sumber dan saluran-saluran apa saja yang terlihat sangat tepat). Dengan demikian, langkah awal dalam konsep enabling adalah mengidentifikasi kepentingan publik kemudian Pemerintah Daerah menggunakan segala sumber daya untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Model alternatif pertama merupakan kombinasi dari kemampuan pasar yang kuat dan Pemerintah Daerah yang lemah sehingga peran Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang tidak dapat disediakan secara langsung oleh pihak swasta. Dalam model kedua, baik pasar maupun Pemerintah Daerah sama-sama kuat disertai demokrasi partisipatif. Model ini juga mengutamakan pasar dalam urusan Pemerintah Daerah, namun karena Pemerintah Daerah mempunyai peran yang

kuat dan aktif dalam menentukan masa depan perekonomian di wilayahnya, maka Pemerintah Daerah dipandang sebagai koordinator dan perencana kunci bagi pembangunan ekonomi daerah dengan menyediakan mekanisme dan insentif sehingga perekonomian dapat berkembang. Hubungan keduanya dilihat sebagai proses dua arah, yang ditekankan pada tanggung jawab sosial dan kesepakatan perencanaan antara pengembang dengan Pemerintah Daerah yang dinegosiasikan secara aktif. Pemerintah Daerah juga berperan untuk memberanikan dan mendukung perusahaan swasta. *Model ketiga* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang beragam melalui penggunaan saluran penyediaan layanan apa saja (pemerintah, sektor swasta, atau organisasi nirlaba) yang dipandang paling tepat. Model ini memerlukan adanya *participatory democracy* dan *community accountability*. Pemerintah Daerah dituntut untuk *outward-looking*. Model ini tidak sesuai dalam situasi Pemerintah Daerah yang lemah perannya dengan pasar yang kuat.

Selain telaah diatas, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik dapat dilihat dari penggunaan instrumen kebijakannya sehingga dapat diketahui bagaimana karakter Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Sehubungan dengan instrumen ini, Howlett dan Ramesh (1995) mengkategorikan tiga jenis instrumen, yakni: (1) *Compulsory instrument* (Instrumen wajib); (2) *Voluntary instrument* (Instrumen sukareka); dan (3) *Mixed instrument* (Instrumen campuran).

## 2.4 Kebijakan Publik

# 2.4.1 Konsepsi Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (dalam Edi Suharto, 2008), mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuantujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss (dalam Edi Suharto, 2008), senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi

kepada tindakan (*action-oriented*) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2008).

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

## 2.4.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah <u>publik</u> dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik

tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986)<sup>[</sup> diantaranya:

- 1. telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
- 2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- 4. menjangkau dampak yang amat luas ;
- 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- 6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

## 2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

# 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbolsimbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

# 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

# 2.5 Implementasi Kebijakan Publik

## 2.5.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Islamy (2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan usaha mewujudkan secara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah. Sejalan dengan pendapat ini dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (lihat Wahab; 2005) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (lihat Wahab; 2005) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Disisi lain implementasi kebijakan sebagai sebuah proses sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (1984) bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk "membangun hubungan" dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak. Implementasi semakin tidak efektif jika hubungan semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan "defisit implementasi". Tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan dipahami dengan baik, sumber-sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumbersumber daya tersebut dan sistem harus bisa berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Dengan adanya keintegrasian tersebut diharapkan adanya perubahan. Hal ini disampaikan oleh Jenkins (lihat Pearsons; 1995) bahwa studi implementasi sebagai studi perubahan, yakni bagaimana perubahan terjadi; bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Disamping itu, perlu diidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan implementasi. Anderson (1979) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu who is involved in policy implementation, the nature of administrative proces, compliance with policy, and effect of implementation on policy content and impact (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, sifat dasar proses administrasi, kepatuhan terhadap kebijakan, dan pengaruh implementasi terhadap isi kebijakan dan dampaknya).

## 2.5.2 Proses Implementasi Kebijakan

Wahab (2005) mengemukakan tiga model implementasi kebijakan publik yang beorientasi pada *top down* yang perlu dikaji, yaitu: (1) Model Brian W.


Hogwood dan Lewis A Gunn; (2) Model Van Meter dan Van Horn; dan (3) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Namun Model Mazmanian dan Sabatier (dalam Wibawa, 1994) dipilih untuk dikaji lebih lanjut karena termasuk pendekatan top down yang paling maju karena telah mencoba menyintesiskan ideide dari teori model top-down dan bottom-up menjadi enam kondisi implementasi yang efektif, yaitu: (1) Standar evaluasi dan sumber yang legal; (2) Teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat bagaimana melakukan perubahan; (3) Integrasi organisasi pelaksana untuk mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran; (4) Para pelaksana mempunyai komitmen dan ketrampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimiliki untuk mewujudkan kebijakan; (5) Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuatan dalam hal ini legislatif dan eksekutif; dan (6) Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.

Lebih tegas lagi, Mazmanian dan Sabatier (lihat Islamy; 2001) menyatakan bahwa ada enam syarat untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan, yaitu: (1) Ada tujuan yang telah ditetapkan secara sah, jelas, dan konsisten; (2) Adanya landasan teori sebab akibat yang tepat pada setiap perumusan dan implementasi kebijakan yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan akhir yang diinginkan; (3) Proses implementasi yang distruktur secara legal guna mendorong kepatuhan para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran; (4) Adanya komitmen dan kecakapan (politik dan manajerial) yang dimiliki oleh para pejabat pelaksana untuk memanfaatkan sumber-sumber tercapainya tujuan kebijakan; (5) Adanya dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan (eksekutif, legeslatif) dan kelompok kepentingan; dan (6) Prioritas pelaksanaan tujuan kebijakan tidak boleh terganggu oleh adanya kebijakan lain yang bertentangan atau adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang mengganggu secara substansial terhadap pelaksanaan teknis serta adanya dukungan politik dan teori sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan

atau program yang ada.

Bila kondisi tersebut dipenuhi bukan berarti ada jaminan mutlak bahwa implementasi akan benar-benar berjalan efektif karena ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan yang disebut *suboptimal condition*, yakni suatu kondisi dimana legeslatif dan eksekutif menghadapi: (1) Informasi yang tidak valid; (2) Konflik tujuan dan kompleksitas politik di legeslatif; (3) Kesulitan melakukan aktivitas terutama terkait dengan implementasi dan evaluasi yang disebabkan oleh tidak jelasnya masalah; (4) Tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan; dan (5) Validitas, teknik, dan teori yang tidak memadai. Adapun gambaran konseptual proses implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier dapat dilihat dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (dalam Wibawa; 1994)



Pada gambar 2.1. tersebut ada tiga variabel yang dikategorikan sebagai variabel bebas (*independent variable*), yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan; (2) Daya dukung peraturan; dan (3) Daya dukung non peraturan.

Sedangkan tahap-tahap implementasi yang harus dilalui dikategorikan sebagai variabel tergantung (*dependent variable*). Setiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya, tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijakan dari instansi pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata keputusan-keputusan tersebut. Oleh karena itu model implementasi yang tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah model Mazmanian dan Sabatier.

# 2.6. Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negaranegara sedang berkembang untuk menghindari ketidak efektifan dan ketidak efisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidak cukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992:384).

Bahl (1999:65) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Saragih, 2003:12).

Oleh sebab itu, otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan keuangan daerah didalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004:28).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Bird dan Vaillancourt (2000:3) serta Manor (1999:60) bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.



#### BAB 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis desktriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian ini disebut kualitatif dikarenakan sifat data bersifat kualitatif, yang dikumpulkan bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Penelitian jenis ini digunakan untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang yang berkonteks khusus dan berdasar pada penemuan suatu masalah, yang kemudian dikaji secara mendalam dengan membandingkannya terhadap penelitian-penelitian lain yang sejenis. Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tematema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010).

### 3.2 Fokus Penelitian

Untuk menghindarkan penelitian dari data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus membatasi agar pembahasan masalah tidak melebar, perlu ditentukan fokus penelitian. Dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dan mana yang akan

dibuang. Menurut Sugiyono (2006) bahwa fokus penelitian diperlukan untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Dengan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan yang sesuai dengan penelitian.

Fokus penelitian dilakukan untuk membatasi penelitian ini dalam kerangka kerja yang jelas sehingga peneliti tidak terjebak pada data yang melimpah yang diperoleh di lapangan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 khususnya bagi Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

#### 3.3 Lokasi Penelitian

Dalam kaitannya untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari obyek penelitian, dalam suatu penelitian diperlukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti (Sugiyono, 2011). Berdasarkan hal tersebut, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ditetapkan pada Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan: Desa Sumbergondo sebagai institusi pelaksana program ADD telah berhasil dalam melaksanakan program ADD, yang dapat dijadikan sebagai model bagi sebuah desa-desa lain dalam mengimplementasikan program ADD.

### 3.4 Sumber Data dan Jenis Data

#### 3.4.1 Sumber data

Menurut Lofland dalam Moleong (2008) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Moleong, 2008). Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadi sumber data adalah informan yang ditentukan secara sengaja untuk memberikan informasi data yang berhubungan dengan penelitian.(Moleong, 2008). Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Informan

Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data.(Moleong, 2008).

#### 2. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data, sifatnya melengkapi data utama, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini berupa rekaman, bukan hanya yang tertulis tetapi juga berupa gambar atau benda yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. (Moleong, 2008).

#### 3.4.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder.(Moleong, 2008).

- 1. Data primer, merupakan data yang diproleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang diwawancarai atau diamati. Pemilihan informan dilakukan dengan *key person*, pemilihan informan ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data.(Moleong, 2008). Data informan dalam penelitian ini yang saya wawancarai:
- -Camat Glenmore;
- -Kepala Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore;
- -LSM di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore;
- -Tokoh Masyarakat.
- 2. Data sekunder, merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dokumen, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Merupakan data yang bersumber diluar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati (Moleong, 2008). Jadi data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan sebagainya. Jadi penelitian ini mengunakan data sekunder berdasarkan pendekatan dokumen.

## 3.5 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi:

# 3.5.1. Tahap persiapan memasuki kancah penelitian (Getting In)

Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan mulus, peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik perlengkapan administrasi ataupun semua kelengkapan yang berhubungan dengan setting dan subyek penelitian dan mencari relasi awal. Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, peneliti harus melakukan pendekatan informal dan formal serta harus mampu menjalin hubungan yang akrab/harmonis dengan informan. Pada tahap ini yang paling diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada saat memasuki *setting area*. Untuk persiapan memasuki tempat penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat surat ijin penelitian dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jember.

## 3.5.2 Tahap ketika berada di lokasi penelitian (Getting Along)

Pada tahap ini, sejalan dengan bergulirnya waktu, hubungan formal dan informal pada tahap awal sudah dilakukan dan harus tetap dipertahankan. Penulis meningkatkan dengan hubungan akrab, luwes, bebas dan terbatas (saling menghormati) dengan informan. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan semua persoalan, data dan informasi yang diketahuinya, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview subyek penelitian. Imajinasi dan daya nalar penulis dikembangkan untuk menangkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki subyek peneliti dicoba dipahami, ditafsirkan dan membuat pemaknaan baru, sehingga hasil dari pada pengumpulan data ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010), yaitu:

## 1) Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan terhadap objek penelitian sehingga memperoleh data yang aktual dari sumber data. Cara ini ditempuh dengan mengamati baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung guna memudahkan perolehan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi, dikarenakan pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan program ADD di Desa Sumbergondo terus berlangsung.

## 2) Wawancara secara mendalam (*indepth interview*)

Menurut Koentjaraningrat: Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan dan pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka. (Koentjaraningrat, 1990).

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan kebijakan untuk pelaksanaan program ADD Desa Sumbergondo informan-informan dengan yang dipilih. Dengan menggunakan interview guide sebagai pegangan, wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dan pertanyaan-pertanyaan fokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Guna lebih mempertajam hasil data, digunakan pula wawancara yang tidak terstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

# 3) Dokumentasi

Metode ini diperlukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mencatat, mengkopi file, dokumen, buku, arsip ataupun data mentah lainnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk melakukan kajian dan analisis di situs penelitian dan laporan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan ADD, serta dokumen lain yang mendukung fokus penelitian.


Walaupun proses pengumpulan data di atas harus tetap dilaksanakan, namun penulis harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan waktu, tenaga, serta dana agar penelitian ini selesai sesuai dengan rencana.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2011).

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Model Interaktif.

Selanjutnya digambarkan komponen-komponen analisis data dalam model interaktif seperti pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles & Huberman (2007)

Menurut Miles dan Huberman (2007) tahapan analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat tahapan pokok yaitu :

## 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

"kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci

## 2. Reduksi Data

Dengan cara memilah-milah data hasil wawancara dengan para informan di Desa Sumbergondo dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara maupun observasi tersebut disederhanakan agar lebih mudah dalam mentranformasi. Data yang diperoleh peneliti di Lokasi Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore, tidak semuanya dituangkan dalam uraian. Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data dapat menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, misalnya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas, yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen yang tersedia dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci.

## 3. Penyajian Data

Dari hasil wawancara dengan para nara sumber setelah disederhanakan dan dianalisis, dengan harapan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan, dengan demikian kami dengan mudah dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Selama penelitian ini berlangsung baik di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore, data-data kami verifikasi setiap saat dan disimpulkan walaupun masih bersifat *tentative*. Dari data-data tersebut selalu bertambah seiring dengan berjalannya penelitian sehingga proses verifikasi terus menerus dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*.

### 3.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini temuan atau data dilapangan ditulis secara cermat dan dilaporkan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Peneliti akan melakukan dengan menanyakan suatu permasalahan kepada narasumber yang satu

dan akan kami kroscek dengan nara sumber yang lain, dan selain itu kami melakukan pengamatan terus-menerus di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.



#### BAB 4. DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

# 5.1. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Banyuwangi

# 5.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak di wilayah paling ujung Timur Pulau Jawa dan mimiliki luas wilayah 5.782,50 Km<sup>2</sup> atau 578.250 Hektar dengan batasbatas administrasi wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali;
- 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak antara 7º 43' - 8º 46 Lintang Selatan dan 113<sup>o</sup> 53' - 114<sup>o</sup> 38' Bujur Timur, yang terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi tanaman pertanian dan daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara sampai ke Selatan, yang merupakan penghasil berbagai biota laut. Wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan. Topografi wilayah dataran Kabupaten Banyuwangi bagian Barat dan Utara pada umumnya pegunungan sedangkan bagian Selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian Barat dan Utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagaian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15<sup>0</sup>, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mulai dari 0 sampai dengan 2.500 meter dari permukaan air laut. Kondisi geologi setiap wilayah di Kabupaten Banyuwangi sangat bervariasi sehingga memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari Regosol 23,96%, Lithosol 6,75%, Lathosol 2,44%, Padsolik 60,3% dan Gambut 6,55%.

Kabupaten Banyuwangi terletak di Selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan selama tahun 2014 sebesar 91,35 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 227,1 mm. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2014 mencapai 76%, terendah pada bulan Desember sebesar 52% dan terbagi pada bulan September dan Oktober sebesar 98%. Rata-rata kelembapan udara pada tahun 2014 mendekati angka 78%. Kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober dan Nopember dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 73%, sebaliknya kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dengan besaran 82%. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 26,20° Celsius, sedangkan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebesar 29,20°Celsius.

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 35, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas, keberadaannya juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Banyuwangi. Wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi terluas di Provinsi Jawa Timur, yang sebagian besar berupa kawasan hutan seluas 183.396,34 Ha atau 31,72%, areal persawahan sekitar 66.152 Ha atau 11,44%, kawasan perkebunan seluas 82.143,63 Ha atau 14,21%, sedangkan areal permukiman seluas 127.454,22 Ha atau 22,04%, selebihnya berupa jalan, ladang dan lain sebagainya.

# 5.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Banyuwangi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mencapai 1.654.175 jiwa, dan apabila didasarkan kelompok umur terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kelompok umur periode tahun 2011-2014

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2011	2012	2013	2014
1.	0-4	87.395	89.041	87.677	92.796
2.	5-9	114.590	114.385	110.355	113.441
3.	10-14	127.444	128.982	128.930	128.688
4.	15-19	120.511	119.676	117.620	123.820
5.	20-24	125.380	126.121	122.739	123.469
6.	25-29	141.489	135.113	130.009	135.022
7.	30-34	142.633	147.044	145.131	139.454
8.	35-39	142.464	139.389	137.234	136.243
9.	40-44	132.122	138.655	137.514	137.525
10.	45-49	116.701	113.825	118.729	126.812
11.	50-59	94.321	174.124	179.796	187.327
12.	60-64	74.653	63.275	64.405	66.734
13.	65-69	61.238	48.027	49.452	51.860
14.	70-74	50.180	42.116	42.904	41.430
15.	>75	83.360	47.696	53.635	49.554
Jumlah		1.614.482	1.627.469	1.627.130	1.654.175

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka, 2015

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bertempat tinggal di daerah pedesaan dan apabila secara rinci jumlah penduduk tersebut dikelompok berdasarkan mata pencahariannya, maka terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah swasta atau sebesar 891.498 (53,89%) dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014, secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum/ Tidak Bekerja	267.503	16,17
2.	Pelajar/ Mahasiswa	3.888	0,23
3.	Pertanian/ Peternakan/ Perikanan	313.595	18,96
4.	Industri/ Perdagangan	33.876	2,05
5.	Pemerintahan	46.059	2,78
6.	Swasta	891.498	53,89
7.	Lainnya	97.756	5,91
	Jumlah	1.654.175	100

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka, 2015

Berdasarkan tingkat pendidikan hingga tahun 2014, penduduk Kabupaten Banyuwangi masih didominasi tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu sebesar 756.268 atau 45,72% dari jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum/ Tidak Sekolah	308.885	18,67
2.	SD/ Sederajat	756.268	45,72
3.	SLTP/ Sederajat	290.415	17,56
4.	SLTA/ Sederajat	231.407	13,99
5.	Diploma I/ II/ III	15.199	0,95
6.	Strata I	50.081	3,03
7.	Strata II	1.720	0,10
8.	Strata III	200	0,01
Jumlah		1.654.175	100

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka, 2015

## 5.2. Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore

## 5.2.1. Sejarah Singkat Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore

Nama sumbergondo adalah nama sebuah Desa kecamatan kalibaru dan pada tahun 1966 kecamatan kalibaru dipecah menjadi 2 (dua) yaitu kecamatan kalibaru sebagai induknya dan kecamatan glenmore sebagai pecahannya, dimana secara difinitif Desa Sumbergondo masuk wilayah kecamatan Glenmore.

Kemudian karena pertumbuhan penduduk begitu pesatnya dan juga perkembangan zaman yang menuntut untuk lebih maju, maka Desa sumbergondo dipecah menjadi dua yaitu desa sumbergondo sebagai induknya dan desa tulungrejo menjadi pecahannya.

Desa sumbergondo berkembang dengan baik dan dapat menciptakan kondisi yang aman tentram serta terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan jangkauan wilayah yang sangat

luas maka pada tahun 1996 desa sumbergondo dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa sumbergondo menjadi induknya dan desa bumiharjo sebagai pecahannya.

Sehingga sumbergondo adalah desa induk dari Desa Tulungrejo dan Desa Bumiharjo, yang mengalami pemekaran dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan juga perkembangan jaman yang menuntut lebih maju serta luasnya wilayah.

(http://sumbergondo.desabanyuwangi.com/web/view/sejarah-desa-sumbergondo, diakses hari Minggu, 5 November 2017, jam 09.55 WIB).

## 5.2.2. Data besaran Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat

Alokasi Dana Desa dan swadaya masyarakat yang diberikan kepada Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2014, besaran dana alokasi desa di Desa Sumbergondo sebesar Rp. 176.246.500,- sedangkan swadaya yang dipereleh dari masyarakat adalah mencapai Rp. 49.619.500,- sehingga besaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ditahun 2014 adalah sebesar Rp. 225.866.000,- yang penggunaannya adalah terinci antara lain: untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 90.869.400,-, untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 134.996.600,-

# 5.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore A. KEPALA DESA

## 1. Tugas Kepala Desa

Menyelenggarakan <u>Pemerintahan</u> Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Fungsi Kepala Desa

 menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan <u>bidang pendidikan</u>, kesehatan.
- 3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### **B. SEKRETARIS DESA**

## 1. Tugas Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

## 2. Fungsi Sekretaris Desa

- 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan <u>kantor</u>, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### C. KEPALA SEKSI PEMRINTAHAN

## 1. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 2. melaksanakan administrasi kependudukan;
- 3. melaksanakan administrasi pertanahan;
- 4. melaksanakan pembinaan sosial politik;
- 5. memfasilitasi kerjasama pemerintah desa;
- 6. memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

# 2. Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

- 1. pelaksanaan dalam manajemen ketata praja pemerintahan desa,
- 2. menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,
- 3. pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- 4. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta
- 5. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

## D. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

#### 1. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
- 2. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 4. mengembangkan sarana prasarana pemukiman desa;
- 5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

# 2. Fungi Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
- pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### E. KEPALA SEKSI PELAYANAN

## 1. Tugas Kepala Seksi Pelayanan

- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spritual, keagamaan, nikah, talak, rujuk, cerai, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
- 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## 2. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

- pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## F. KEPALA URUSAN TATA USAHA

## 1. Tugas Urusan Tata Usaha dan Umum:

- 1. melakukan urusan surat menyurat;
- 2. melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah desa;
- 3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa;
- 4. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa;
- 5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
- 6. melakukan tugas-tugas kedinasan lain diluar urusan tata usaha dan umum yang diberikan oleh Kepala Desa; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## 2. Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha:

- 1. penatausahaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- 2. pelaksanaan inventarisasi barang desa;
- 3. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
- 4. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

## G. KEPALA URUSAN KEUANGAN

## 1. Tugas Kepala Urusan Keuangan:

- menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa;
- menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- 3. mengelola administrasi keuangan desa;
- 4. melakukan tugas-tugas kedinasan lain diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa; dan
- 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

## 2. Fungsi Urusan Keuangan:

- 1. pelaksanaan penyusunan rancangan APBDesa;
- 2. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan desa;
- 3. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan desa;
- 4. pelaksana pungutan desa; dan
- pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

#### H. KEPALA URUSAN PERENCANAAN

#### 1.Tugas Kepala Urusan Perencanaan

- 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintah desa;
- 2. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala;
- 3. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- 4. melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa;
- 5. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
- 6. menyusun rencana kerja pemerintah desa;
- 7. melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan program yang diberikan oleh kepala desa; dan
- 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### 2. Fungsi Urusan Perencanaan

- pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa;
- 2. pelaksanaan penyusunan program kerja pemerintah desa;
- 3. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan
- 4. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- 5. pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah desa;
- 6. pengendalian dan evaluasi; dan
- 7. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

#### BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

- 1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi khususnya bagi Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kearah yang lebih baik, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Semua dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
- 2. Strategi dalam rangka implementasi pelaksanaan ADD di desa Sumbergondo yaitu Keterlibatan langsung masyarakat melalui partitipasi aktif.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas, khususnya yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi), maka saran yang dirasakan perlu disampaikan mencakup saran akademis/teoritis dan saran praktis, masing-masing adalah sebagai berikut:

#### 1.2.1 Saran Akademis/Teoritis

Berdasarkan analisis terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi, maka dapat diajukan saran akademis/ teoritik sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengembangan ilmu administrasi publik pada umumnya dan pengembangan ilmu kebijakan publik pada khususnya;
- 2) Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

#### 1.2.2 Saran Praktis

Agar dapat keluar dari berbagai persoalan yang telah diidentifikasi diatas maka saran praktis peneliti, yaitu:

1. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore.

2. Tetap memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang belum memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan ADD supaya bisa memahami dan dapat terlibat langsung secara partitipasi aktif.



#### DAFTAR PUSTAKA


- Alderfer, H.F. 1964. *Local government in developmy countries*. New york: Mc.Graw Hill.
- Anderson James E, 1979. *Public Policy Making*, New York, Holt, Rinehart and Wiston.
- Apostolakis, Ioannis & Varlamis, Iraklis (2000). The Present and Future of Standards for E-Learning Technologies. Interdisciplinary *Journal of Knowledge and Learning Objects Volume 2*.
- Bintoro, Aries. Dadang. 2013. Fenomena Agensi Problem Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Caiden, Gerald E. 1982. Administrative Reform C omes of Age. New York: Walter de Gruiter & Co.
- Cohen, J.M. & Peterson, S. B. 1999. *Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries Connecticut*: Kumahan Press.
- Conyers, D. 1983. "Decentralization: the latest fashion in development administration?." *Public Administration and Development*, Vol. 3, 97-109.
- Creswell, John W. 2010. Research Design: Qualitative and Qualitative Approaches, Thousand Oaks: California: Sage Publications.
- Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: sage publications.
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. 1992. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunn, William N. 1990. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Printice-Hall.
- Elazar, Daniel J. (ed). 1991. Federal System Of The World, Harlow, Essex: Longman Group
- Frederickson, H. George. 1984. Administrasi Negara Baru. Jakarta:LP3ES.
- -----, 1997. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass. San Francisco.

- Freeman, S. & Cameron, K. 1993. Organizational Downsizing: A Convergence and Reorientation Framework. *Organization Science*. 4 (1), 10-29.
- Henry, Nicholas. 2004. *Public Administration and Public Affairs*. Georgia Southern University: Pearson Prentice Hall.
- Hoessein, 2001. Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Idealisasi Kebijakan Desentralisasi, dalam Bisnis & Birokrasi, Volume IX/Nomor 2/Mei.
- Howlett, Michael, Ramesh, M, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University Press, Canada.
- Islamy M. Irfan, 2001. *Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- ----- 2003. *Publik dan Manajemen Dasar-Dasar Administrasi Publik.*Malang: PDIA FIA UNIBRAW
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Khun, Thomas 1993. *The Structur of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Leach, T. M and Corbett, G.J. 1994. *Porphyry-Related Carbonate-Base inproceedings PNG Geology*. Exploration and Mining Conference. (Ed: R.Rogerson).
- Mawhood P. (ed). 1987. Local Government in The Third World the Experience of Tropical Africa. Chicheser: John Wiley & Sons.
- Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michel. 2007. *Analisa Data Kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 2006. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company. USA.
- Mustopadidjaja, 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: LAN

- Muthalib, MA & Mohd. Akbar Ali Khan. 1982. *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited
- Norton; A. reprinted 1997. *International Handbook of local and regional government: comparative analysis of advanced democracies*. Cheltenham: Edwar Elgar.
- Osborne, David dan Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector,. Terjemahan Abdul Rosyid. Mewirausakan Birokrasi. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Pearsons, Wayne. 1995. Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. Cambridge: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Prasodjo, Eko. 2007. Penciptaan Good Governance, Fisip UI, Depok.
- Pressman, J., and Aaron Wzildavsky. 1984. *Implementation*. Berkeley: University of California Press.
- Raharjo, Try. 2011. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
- Rondinell, Dennis A., 1989. Analysing Decentralkization Policies in Developing Contries: a Political-Economy Framework. *Developmental and Change*. Vol 20: 57-87.
- Meenakshisundaram, S. S. 1999. "Decentralization in Developing Countries" dalam Jha, S. N. & Mathur, P. C. *Decentralization and Local Politics*. New Delhi: Sage Publications.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Salman Darmawan. 2002, *Apa Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah, PSKMP Unhas, Makassar.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.
- Supriyono, Bambang. 2010. Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multi Kultural. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- Syafi'I, Inu Kencana. 1999. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka cipta
- Tarigan, Antonius. 2003. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Liang Gie The, 1965, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- UNDP, 1997. Governance for Sustainable development- A Policy Documen, UNDP, New York.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Kelima.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997. Governance, Administration, and Development, London: MacMillan Press.
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
- Wisakti, Daru. 2008, Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan, Tesis.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- (<a href="http://sumbergondo.desabanyuwangi.com/web/view/sejarah-desa-sumbergondo">http://sumbergondo.desabanyuwangi.com/web/view/sejarah-desa-sumbergondo</a>, diakses hari Minggu, 5 November 2017, jam 09.55 WIB).

Lampiran 1 Peta Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.



Lampiran 2 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa.



# Digital Repository Universitas Jember



# BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 20 TAHUN 2013

### **TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG ALOKASI DANA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125,) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/SI, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
  - b. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Pebruari 2006
     Nomor: 140/286/SJ, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - c. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Januari 2007 Nomor: 140/161/SJ, Perihal: Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
- 3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional;
- 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten;
- 13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.

- 14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.

# BAB II SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Sumber-sumber ADD berasal dari:

- a. Bagi hasil penerimaan pajak daerah;
- b. Bagi hasil penerimaan retribusi daerah;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kecuali Dana Alokasi Khusus.

### Pasal 3

- (1) Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yang diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan.

### Pasal 5

Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari:

- a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

# BAB III PENETAPAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung;
- (2) Penghitungan besarnya ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Minimal yang dibagi secara merata kepada desa;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dari ADD digunakan untuk ADD Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa masing-masing.

#### Pasal 7

(1) Penghitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDM = <u>60 % X Jumlah ADD</u> Jumlah Desa se-Kabupaten

(2) Penghitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDP =  $40 \% X \text{ Nilai Bobot Desa } X \Sigma \text{ ADD}$ 

#### Pasal 8

Penilaian terhadap nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan berdasarkan variabel dan indikator sebagai berikut:

- a. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, jumlah APBDes Tahun anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah baku pajak bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya;
- b. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan jumlah angka penduduk miskin;
- c. Variabel tingkat pendidikan, dengan indikator angka buta huruf penduduk umur 10 sampai dengan 45 tahun, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah;
- d. Variabel tingkat kesehatan, dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal;

#### Pasal 9

(1) Penghitungan variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk menentukan nilai bobot masing-masing variabel;

- (2) Penentuan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Nilai bobot desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Bobot Desa = (BV1 X KV1) + (BV2 X KV2) + ......dst BV 1 = angka bobot masing-masing variabel; KV1 = angka koefisien variabel pertama.

#### Pasal 10

Penghitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menggunakan rumus sebagai berikut :

KV 1, 2,.....
Jumlah angka Variabel Kabupaten
KV 1,2,.....
Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.
V1,2,.....
angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

# BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

#### Pasal 11

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Kelengkapan berkas Pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V PENETAPAN LOKASI DAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI PENGELOLAAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam Pengelolaan ADD dibentuk Tim yang terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
  - b. Tim Pendamping Kecamatan;
  - c. Tim Pelaksana Desa.
- (2) Rincian tugas dan susunan personalia tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam Pengelolaan ADD secara administratif Tim Pelaksana Desa dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan.

#### Pasal 14

Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PENGGUNAAN

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD berdasarkan RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

# Pasal 16

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes;
- (2) Pengalokasian ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran ± 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan ± 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang:
  - a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. Operasional Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan BPD.
- (4) ADD yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
  - a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi:
    - Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - Perbaikan lingkungan dan permukiman.
  - b. Pemberian honorarium Tim Pelaksana ADD;
  - c. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

# BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Penanggung jawab keuangan ADD yang dialokasikan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

#### Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara pertanggungjawaban administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini (Contoh 1 sampai dengan Contoh 54b);

#### Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala yang dibuat secara rutin setiap bulan meliputi realisasi penerimaan dan belanja ADD;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 21

Seluruh dokumen laporan berkala dan laporan akhir tahun pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi dokumen publik.

#### Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengawasan Fungsional:
  - Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis:
  - Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Pengawasan Operasional:
  - Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 21 Mei 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 20

# Digital Repository Universitas Jember

Lampiran I: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor: 20 TAHUN 2013 Tanggal: 21 Mei 2013

### PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

#### I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional. Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

#### 1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Operasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

### 1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya.

#### 1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada:

- a. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

### 1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

### II. INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran dibentuk Tim Pengelola ADD secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa sebagai berikut:

- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa;

#### 2.1. Tim Fasilitasi Kabupaten

Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Melaksanakan desiminasi/sosialisasi secara luas akan kebijakan, sasaran, program, kegiatan, data dan informasi tentang ADD;
- b. Membantu Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pedoman dan pertanggungjawaban ADD;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan penatausahaan pengelolaan ADD dan evaluasi pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pendamping
- e. Memberikan laporan perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati.

Tim Fasilitasi Kabupaten merupakan tim perumus dan pengendali dari seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan ADD. Segala bentuk kegiatan dari Tim Fasilitasi Kabupaten pembiayaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi, susunan dan personalia Tim Fasilitasi Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Penanggungjawab : Bupati Banyuwangi

b. Pengarah

c. Koordinator

d. Ketua

e. Sekretaris

f. Anggota

: Wakil Bupati Banyuwangi

: Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

: Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

- : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelu-rahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
  - 2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;
  - 4. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;
  - 5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;
  - 6. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuwangi;

- 7. Kasubid. Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- 8. Kasubid. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- 9. Verifikator dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.

# 2.2. Tim Pendamping Kecamatan

Untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sektretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan. Segala bentuk kegiatan dari Tim Pendamping Kecamatan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

Tim Pendamping Kecamatan mempunyai tugas antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. Membina dan memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- c. Melakukan verifikasi penyusunan rencana penggunaan ADD beserta kelengkapannya terkait kepatutan dan kelayakan untuk selanjutnya dicek silang dengan APBDesa;
- d. Membuat rekomendasi terhadap hasil verifikasi awal rencana penggunaan dana ADD untuk disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
- e. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap proses pengelolaan ADD ditingkat desa yang berada diwilayah kerjanya;
- f. Membantu pendampingan teknis administratif dan verifikasi kepada Tim Pelaksana Desa dalam mengelola ADD dan tata cara penyusunan pertanggungjawabannya;
- g. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memberikan Laporan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi Kabupaten setiap akhir bulan;

#### 2.3. Tim Pelaksana Desa

Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Kepala Desa;

b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala desa;

c. Bendahara: Kaur. Keuangan/Unsur Perangkat Desa lainnya;

# d. Anggota

- 1) Unsur Perangkat Desa;
- 2) Unsur LPMD;
- 3) Unsur tokoh masyarakat.

Dalam susunan Tim Pelaksana Desa, Kepala Desa bertindak sebagai Penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Sedangkan secara teknis administratif dalam pengelolaan ADD dibedakan menjadi:

- a. ADD yang digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat selain kegiatan infrastruktur, pelaksananya adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- b. ADD yang digunakan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat khusus infrastruktur/sarana prasarana desa, pelaksanaannya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. Untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, LPMD dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana desa kepada Lembaga Kemasyarakatan lain seperti RT, RW dan lembaga lain tersebut bertanggungjawab kepada LPMD untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa.

Secara umum Tim Pelaksana Desa dimaksud memiliki tugas antara lain:

- a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD berdasarkan RPJMDes, RKPDes serta masukan/usulan tingkat dusun dengan melibatkan BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- b. Mengelola ADD secara efektif, efisien dan transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara administratif dan teknis setiap bulan dengan bentuk laporan berupa realisasi keuangan dan fisik kegiatan pelaksanaan ADD yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan dengan tembusan BPD;
- d. Mengevaluasi kegiatan yang bersumber dari dana ADD dan melaporkan secara tertulis perkembangan kegiatan pelaksanaan ADD setiap akhir tahun secara berjenjang yaitu kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan dengan tembusan BPD meliputi:
  - Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - Masalah yang dihadapi;
  - Hasil akhir penggunaan dan pengelolaan dana ADD.

#### III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

## 3.1. Penentuan Besaran Dana ADD

Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Banyuwangi, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### 3.2. Perencanaan ADD

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa..

# 3.3. Persiapan Pelaksanaan ADD

Dalam tahap persiapan pelaksana ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. Berdasarkan APBDesa, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD, Rincian Penggunaan Dana ADD, sebagaimana contoh Format D1, D2, terlampir);
- e. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Serta Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penanggung Jawab Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.

### 3.4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;

- c. Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD;
- d. Tim Pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan, serta mengevaluasi kelengkapan persyaratan pencairan ADD antara lain:
  - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
  - Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya yang disusun oleh Kepala Desa dan LPMD dengan mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya serta untuk mendapatkan hasil yang optimal proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;
    - 2) Gambar konstruksi secara sederhana;
    - 3) Membuat jadual pelaksanaan kegiatan/time schedule;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Barang pada Sekretariat Desa;
  - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.
- e. Ketua Tim Pelaksana Desa dengan diketahui Camat mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya.
- f. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Tim Pelaksana Desa dilakukan satu tahap dengan persyaratan:
  - a) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
  - b) Surat permohonan pencairan dana ADD (Form. A1 s/d A3 terlampir);
  - c) Surat Pernyataan Tim Pelaksana Desa bermaterai (Form. A4 terlampir);
  - d) Kwitansi penerimaan (Form. B terlampir).
  - e) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa (Format C1 terlampir);
  - f) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa (Form C2 terlampir);
  - g) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan (Form. C3 terlampir);
  - h) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa (Form. C4 terlampir);

- i) Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana Desa:
- j) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik (Form. C5 terlampir);
- k) Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD dan Rencana Penggunaan Dana ADD (Form. D1 dan D2 terlampir);
- l) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku;

### 3.5. Penggunaan dana ADD

Dana ADD yang merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa dipergunakan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa, sedangkan 70% dari total dana ADD dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dipergunakan untuk:

### 3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30%, meliputi:

- a. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling besar 80% dari 30% dana ADD, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dll.), antara lain:
  - 1) Belanja Pengadaan alat tulis kantor;
  - 2) Belanja Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa
    - Perjalanan dinas ke luar daerah di luar Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan Standard Harga Kabupaten Banyuwangi;
    - Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten Banyuwangi diluar wilayah kecamatan setempat disesuaikan dengan Standard Harga Kabupaten Banyuwangi;
    - Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan di luar desa setempat dengan jarak minimal 5 km, bagi kepala desa sebesar Rp. 30.000,00 dan perangkat desa sebesar Rp. 25.000,00
  - 3) Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4) Pemeliharaan kendaraan dinas;
  - 5) Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, dll;
  - 6) Pengadaan pakaian dinas;
  - 7) Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya:
    - a. Penunjang kegiatan Musrenbangdes;
    - b. Penunjang kegiatan Hari Besar Nasional/Keagamaan;

- c. Penunjang program pelayanan masyarakat berbasis IT;
- d. Penunjang taman bacaan desa dan publikasi;
- e. Penunjang kegiatan validasi data penduduk;
- f. Penunjang kegiatan pelatihan dan pendataan profil desa;
- g. Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang dianggap penting;
- b. Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa paling besar 20% dari 30% dana ADD, yang merupakan bantuan untuk menunjang kegiatan BPD, antara lain:
  - 1) Biaya sidang/rapat anggota BPD;
  - 2) Biaya makan minum rapat BPD;
  - 3) Biaya alat tulis kantor (ATK) BPD;
  - 4) Biaya pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan BPD;
  - 5) Kegiatan BPD Lainnya yang dianggap penting.
- 3.5.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70%, meliputi:
  - a. Belanja pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa paling besar 65%;
  - b. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Desa paling besar 5%;
  - c. Belanja penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya:
    - 1) Bantuan biaya operasional lembaga desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Hansip/LINMAS dan sebagainya;
    - 2) Biaya operasional pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
    - 3) Penyertaan modal usaha melalui BUMDES;
    - 4) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
    - 5) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
    - 6) Teknologi Tepat Guna;
    - 7) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
    - 8) Pengembangan sosial budaya;
    - 9) Bantuan pelaksanaan Pilkades paling besar Rp. 20.000.000,00
    - 10) Penunjang perpustakaan desa;
    - 11) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting.

Dalam penggunaan ADD, Tim Pelaksana Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
- dana 2. Apabila penggunaan ADDtidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan Tim pengalokasian dana ADDKepada Pendamping Kecamatan;

- 3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Secara administratif pengeluaran keuangan ADD yang dipergunakan untuk kegiatan infrastruktur desa (kegiatan fisik), wajib ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik;
- 5. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
- 6. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.6. Pelaksanaan ADD

# 3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Permohonan pencairan dana ADD di tingkat desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran dalam hal ini Kepala Desa setelah melalui proses permohonan pencairan dari bendahara;
- b. Untuk pencairan bantuan kepada lembaga desa maupun bantuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat non fisik, lembaga/kelompok tersebut mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa sebesar alokasi dana yang telah ditetapkan dalam RPD dilengkapi dengan rincian penggunaan dana;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara Swakelola baik infrastruktur maupun non infrastruktur;
- d. Untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa disertai RAB, gambar penampang dan jadwal kegiatan;
- e. Setelah pengajuan pencairan dana tersebut pada huruf (d) disetujui Kepala Desa, Bendaharawan Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada LPMD berdasarkan Berita Acara Penyerahan;
- f. Untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat fisik Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD untuk setiap 1 (satu) kegiatan fisik;

g. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelesaian Pekerjaan, LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik/volume pekerjaan setelah mencapai 100% disertai dengan foto fisik mulai dari 0%, 50% dan 100% dilampiri Daftar hadir tenaga kerja dengan menyertakan foto copy KTP masing-masing pekerja, Daftar bukti pembayaran tenaga kerja, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- h. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- i. Penyerahan dana ADD kepada masing-masing pengelola (BPD, LPMD, PKK dan sebagainya) penyerahannya dilampiri dengan berita acara penyerahan dana;
- j. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan menjadi penerimaan pembiayaan APBDesa Tahun berikutnya;
- k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus disertai Berita Acara Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.

## 3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

#### 3.6.2.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis dilakukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan;

c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
- d. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

# 3.6.2.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang melekat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Adapun sistematika pelaporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 4) Penutup.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi).

# 3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

**BUPATI BANYUWANGI** 

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

# Digital Repository Universitas Jember

Lampiran II: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor: 20 TAHUN 2013 Tanggal: 21 Mei 2013

## TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

- 1. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran ADD dan Penanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Alokasi Dana Desa satu tahun anggaran yang bersangkutan yaitu mulai Januari s/d Akhir Desember.
- 2. Setiap pengeluaran belanja atas beban dana Alokasi Dana Desa baik kegiatan Operasional Pemerintahan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3. Bendahara Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri:
  - Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
  - Mengirimkan Laporan perkembangan Pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD;
  - Buku Kas Umum Bendahara Desa pada bulan berkenaan;
  - Buku Kas Pembantu Kegiatan pada bulan berkenaan;
  - Buku Pajak;
  - Register Penutupan Kas;
  - Berita Acara Pemeriksaan Kas;
  - Lampiran administrasi surat pertanggungjawaban bulan berkenaan (kwitansi/nota dan bukti setor pajak).
- 4. Kepala Desa dan Bendahara Desa berkewajiban melaporkan baik penggunaan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pemberdayaan masyarakat setiap akhir bulan, disertai dengan foto copy berkas pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ADD yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Tim Pendamping Kecamatan, untuk selanjutnya direkap data tersebut yang selanjutnya dikirim kepada Bupati Banyuwangi Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Banyuwangi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi).
- 5. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDes tahun anggaran berjalan yang dicatat sebagai pembiayaan penerimaan dalam APBDes tahun anggaran yang akan datang yang dapat dipergunakan untuk:
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

- 6. Pengiriman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana ADD pada setiap akhir tahun anggaran dilampiri laporan Tingkat Perkembangan dan dilakukan bersamaan dengan pengiriman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- 7. Kelengkapan lampiran SPJ secara umum:
  - a. Surat pengantar; Contoh 1
  - b. Buku Kas Umum; Contoh 2
  - c. Buku Kas Pembantu:
    - Buku Kas Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; **Contoh 3**
    - Buku Kas Pembantu Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya; **Contoh 4**
    - Buku Kas Pembantu Penyelenggaraan Operasional BPD; **Contoh 5**
    - Buku Kas Pembantu Pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Desa; **Contoh 6**
    - Buku Kas Pembantu Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Desa; **Contoh 7**
    - Buku Kas Pembantu Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan lainnya; **Contoh 8**
  - d. Buku Pajak; Contoh 9
  - e. Register penutupan kas setiap 1 bulan sekali (dibuat per bulan setelah dana diterima untuk pertama kali); **Contoh 10**
  - f. Berita Acara Pemeriksaan Kas (dibuat per bulan setelah dana diterima untuk pertama kali); **Contoh 11**
  - g. Bukti Pengeluaran/kwitansi asli dan bukti pendukung lainnya seperti:
    - Bukti setor pajak; Contoh 12
    - Kwitansi Pembelian; Contoh 13
    - Nota pembelian/Nota pengiriman; Contoh 14
    - Berita Acara penyerahan/penerimaan dana; (penyerahan dana ke Lembaga Desa/Panitia/dll). **Contoh 15, 16**
  - h. Laporan perkembangan ADD; (dibuat setiap bulan setelah dana cair yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dengan persetujuan Kepala Desa); **Contoh 17, 18, 19,**
  - i. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa; (dibuat setiap bulan setelah dana cair yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dengan persetujuan Kepala Desa); Contoh 20
  - j. Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan mengetahui Kepala Desa;
  - k. Buku Kas Umum diisi berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kegiatan serta realisasi penerimaan dan pengeluran pajak sesuai urut tanggal transaksi;
  - l. Buku Kas Pembantu Kegiatan memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai urut tanggal transaksi.

- 8. Bukti Pendukung/Lampiran SPJ Penggunaan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (30%):
  - a. Belanja Pegawai/Personil dilampiri:
    - 1. Honorarium Tim dilampiri dengan;
      - a) Surat Keputusan Tentang Tim; Contoh 21
      - b) Daftar penerima honorarium; Contoh 22
      - c) Daftar hadir setiap aktivitas dan undangannya; Contoh 23
      - d) Bukti setor pajak , bila terdapat penerima yang kena pajak sebesar 5% untuk PNS Gol III/a keatas dan Non PNS dan 15% untuk PNS Golongan IV dari penghasilan yang diterima;
    - 2. Uang Lembur dilampiri dengan:
      - a) Surat perintah kerja lembur oleh Kepala Desa; Contoh 24
      - b) Daftar hadir lembur; Contoh 25
      - c) Daftar besaran penerimaan; Contoh 26

### Dengan ketentuan:

- Penghitungan besaran uang lembur & uang makan lembur bagi Aparat Pemerintah Desa disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1. Pengadaan **Rp. 1,- s/d Rp. 10.000.000,-** dilampiri dengan;
    - a) Nota pembelian/pengiriman barang; Contoh 27
    - b) Berita Acara Penerimaan Barang:
      - Pengadaan barang diterima oleh pengurus barang ; **Contoh 28a**
      - Pengadaan konsumsi diterima oleh Kepala Desa ; Contoh
         28b
    - c) Kwitansi pembelian; Contoh 29
    - d) Bukti setor Pajak (PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23);
    - e) Foto/Dokumen untuk pengadaan barang
  - 2. Pengadaan diatas **Rp 10.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,-** dilampiri dengan :
    - a) Surat Pemesanan/Permintaan Barang/Jasa; Contoh 30
    - b) Faktur/Nota pembelian/pengiriman barang; **Contoh 31**
    - c) Berita Acara penerimaan barang:
      - Pengadaan barang diterima oleh pengurus barang diperiksa oleh Ketua panitia Pemeriksa Barang ; **Contoh 32a**
      - Pengadaan konsumsi diterima oleh Kepala Desa ; Contoh
         32b
    - d) Permohonan Pembayaran; Contoh 33
    - e) Kwitansi pembelian; Contoh 34
    - f) Bukti setor Pajak (PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23);
    - g) Foto/Dokumen untuk pengadaan barang
- c. Belanja Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Kantor:
  - 1. Nota pembelian/pengiriman barang; Contoh 35
  - 2. Kwitansi pembelian; Contoh 36
  - 3. Bukti setor pajak PPh pasal 23;
- d. Biaya Perjalanan Dinas dilampiri dengan:
  - 1. Surat Tugas; Contoh 37
  - 2. Surat perintah perjalanan dinas lembar I dan II; Contoh 38, 39
  - 3. Laporan perjalanan dinas; Contoh 40
  - 4. Tanda terima uang; Contoh 41
  - 5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

- 9. Bukti Pendukung Lampiran SPJ Penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa (70%):
  - a. Belanja Pembangunan sarana dan prasarana fisik:
    - Permohonan pencairan dana dari LPMD kepada Kepala Desa; (dilampiri RAB Fisik dan jadual pelaksanaan ) **Contoh 42**
    - Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala Desa kepada LPMD; **Contoh 43a**
    - Kwitansi penyerahan; Contoh 43b
    - Surat Perintah Kerja melaksanakan Pekerjaan; Contoh 44
    - Daftar hadir tenaga kerja dan Penerima Upah Kerja; Contoh 45
    - Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan: 0%, 50% dan 100%;
    - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; **Contoh 46a, 46b dan 46c**
    - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: Contoh 47
    - Bukti pelunasan pajak (PPN dan PPh).
  - b. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Desa meliputi:
    - Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa;
    - Daftar hadir setiap aktivitas dan undangannya; Contoh 48
    - Daftar Penerima honorarium; Contoh 49
    - Bukti Setor pajak (PPh 21) sesuai dengan ketentuan pengenaan pajak.
  - c. Belanja bantuan dilampiri dengan:
    - 1. Belanja Bantuan kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan
      - a) Permohonan pencairan bantuan dari organisasi/lembaga kemasyarakatan dilampiri rincian penggunaan dana untuk Bantuan diatas Rp. 500.000,00; **Contoh 50**
      - b) Berita Acara Penyerahan Dana; Contoh 51
      - c) Kwitansi penerima bantuan; Contoh 52
      - d) Bukti penggunaan dana bantuan. Contoh 53
    - 2. Belanja Bantuan kepada perorangan:
      - Penerima bantuan kurang dari 5 (lima) orang memakai Kwitansi penerimaan dan bila penerima lebih dari 5 (lima) orang atau lebih dibuatkan daftar penerimaan bantuan;
         Contoh 54a, 54b
- 10. Penggunaan materai pada kwitansi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai Rp. 1,- s/d Rp. 250.000,- tanpa materai;
  - b. Rp. 250.001 s/d Rp. 1.000.000,- diberi materai 3000,-
  - c. Diatas Rp. 1.000.000,- diberi materai 6000,-
- 11. Ketentuan pajak:
  - PPh 21 = pajak penghasilan sehubungan dengan:
    - pekerjaan/jabatan;
    - jasa dan kegiatan dilakukan wajib pajak orang pribadi;
    - Penghasilan berupa; gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun.
  - ➤ PPh 22 = berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan) dikecualikan:
    - pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak satu juta;

- pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, air minum (PDAM) dan benda pos.
- ➤ PPh 23 = penghasilan yang dikenakan pemotongan:
  - Hadiah dan penghargaan;
  - Sewa dan penghasilan lain;
  - Imbalan (jasa);
  - Yang berasal modal: deviden, bunga, royalti;
- > PPN: Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa.

PPN dikenakan pada setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan barang/fasilitas kemudahan/hak yang tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

#### Ketentuan PPN dan PPh:

- Pembelian bahan non pabrikan dibawah ketentuan pengenaan pajak tidak dipungut pajak dan khusus pembelian diatas ketentuan pengenaan pajak, seperti (batu, pasir, kayu non olahan dipungut PPh 22);
- Pembelian bahan pabrikan melalui toko (misal: Komputer, meja, barang elektronik, besi, semen, cat, batu bata, paving, batako dll) diatas ketentuan pengenaan pajak dipungut PPN maupun PPh dan pembelian dibawah ketentuan pengenaan pajak, tidak dikenakan pajak;
- Kode Jenis Setoran dan Kode Jenis Pajak

Jenis Pungutan	Kode Jenis Setoran	Kode Jenis Pajak
PPh 21	100	411121
PPh 22	900	411122
PPh 23	100	411124
PPN	100	411211


#### 12. Penulisan Kwitansi terdiri dari :

- Kwitansi pengeluaran penggunaan dana yang dikelola dalam hal operasional penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Bendahara ditulis terima dari Kepala Desa, distempel lunas dibayar tanggal ditanda tangani Bendahara Desa dan setuju dibayar ditanda tangani Kepala Desa;
- Kwitansi pengeluaran yang dilakukan oleh penerima bantuan (BPD / Lembaga Kemasyarakatan / PKK / Penerima Bantuan Lainnya) ditulis diterima dari penerima, distempel lunas dibayar tanggal ditanda tangani oleh Bendahara penerima dan setuju dibayar ditanda tangani Ketua penerima serta diketahui Kepala Desa.
- 13.Surat Pertanggungjawaban harus dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sedangkan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

14.Dana ADD yang dialokasikan untuk BPD, ketentuan mengenai pertanggungjawabannya mengacu pada SPJ yang digunakan untuk Penyelengaraan Pemerintahan Desa begitu juga penerimaan bantuan kepada lembaga kemasyarakatan lainnya.

**BUPATI BANYUWANGI** 

Ttd.



Lampiran III: PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 20 TAHUN 2013 Tanggal : 21 MEI 2013

Form. A1



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

	KECAMA  Jalan  Email : Web	TAN Telp./Faks. (0333) site :
Sifat : Lampiran :	pencairan dana Alokasi Dana Kecamatan Tahun A (	Kepada Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI Cq. Sdr. Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi di – BANYUWANGI  Daikan dengan hormat permohonan Desa (ADD) untuk Desa

Form. A2

#### 

	initanggal la tangan dibawah ini :	Bula	ın tahun <b>du</b> a	a ribu,
<ol> <li>Nama</li> <li>Nama</li> </ol>	:		Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan	: Ketua : Sekretaris : Anggota
Berdasarkan Pertentang Petunjul Nomor 2 Tahun Daerah Kabupat Banyuwangi tan Tim Pendampin evaluasi dan	raturan Bupati Banyuwang k Pelaksanaan dan Pedom 2006 tentang Alokasi Da ten Banyuwangi nomor 2 yuwangi Nomor 2 Tahun 2 ggal	gi tanggal	uran Daerah Kabup imana telah diubah ang perubahan atas asi Dana Desa dan KEP/429.011/20 thun Anggaran 20 n Anggaran Alok 0 yang dituangkan bulan sebagaimana telah kecamatan	aten Banyuwangi dengan Peraturan Peraturan Daerah Keputusan Bupati tentang Penetapan telah melakukan tasi Dana Desa dalam Peraturan terlampir.
	2.	Nama NIP Tanda Tangan Nama NIP	:	<del></del>
	3.	Tanda Tangan Nama NIP	: :	
	4.	Tanda Tangan Nama NIP Tanda Tangan	: : :	

Lampiran:

#### Rekomendasi Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa ...... Kecamatan ...... Tahun Anggaran 20...

1.	Surat Permohonan Pencairan (Form. A3)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
2.	Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
3.	Surat Pernyataan Tim Pelaksana Desa (Form. A4)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
4.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Penetapan Rekening Desa (Form. C1)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
5.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa (Form. C2)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
6.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Sekretariat Desa (Form. C3)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
7.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa (Form. C4)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
8.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penangggung jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana fisik desa (Form. C5)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
9.	Kwitansi Penerimaan (Form. B)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
10.	Rencana Penggunaan Dana ( Form. D1 & D2)	Ada / Tidak	Layak / Tidak	
11.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus kegiatan fisik & Ada / Tidak Layak / Tidak gambar			
12.	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20 Ada / Tidak Layak / Tidak			

Tim	Pendamping Ke	ecai	matan
1.	Nama NIP	:	
2.	Tanda Tangan Nama NIP	: :	
3.	Tanda Tangan Nama NIP	: : :	
4.	Tanda Tangan Nama NIP	: :	
	Tanda Tangan		

Form. A3



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN

			A DESA Telp./Fax. (0333)
TO BUNKTI PRANTA STATE			
			20
Nomor Sifat Lampiran Perihal	<ul><li>: Penting</li><li>: 1 (satu) bendel</li></ul>	mohonan si Dana	Kepada Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI Cq. Sdr. Ka. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi di – BANYUWANGI
	20 Nomor Tah Teknis Peraturan D tentang Alokasi Dana Daerah Kabupaten E atas Peraturan Dae tentang Alokasi Dan	un 20 ter aerah Kabu a Desa seb Banyuwang rah Kabup a Desa, be	Bupati Banyuwangi tanggal
	Sebesar Alokasi ADD	: <b>Rp.</b>	
	Realisasi	: Rp. 0,- (	,
	Sisa	: Rp	()
	Melalui	: Bendaha	ra Desa
	Rekening pada	: PT. Bank	Jatim (Giro)

Nomor Rekening

#### Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan pula :

1.	Surat Permohonan Pencairan (Form. A3)	Ada / Tidak ada
2.	Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD	Ada / Tidak ada
3.	Surat Pernyataan Tim Pelaksana Desa (Form. A4)	Ada / Tidak ada
4.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Penetapan Rekening Desa (Form. C1)	Ada / Tidak ada
5.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa (Form. C2)	Ada / Tidak ada
6.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Sekretariat Desa (Form. C3)	Ada / Tidak ada
7.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa (Form. C4)	Ada / Tidak ada
8.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penangggung jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana fisik desa (Form. C5)	Ada / Tidak ada
9.	Kwitansi Penerimaan (Form. B)	Ada / Tidak ada
10.	Rencana Penggunaan Dana (Form. D1 & D2)	Ada / Tidak ada
11.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus kegiatan fisik & gambar	
12.	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 20	Ada / Tidak ada

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui, CAMAT	KEPALA DESA
 NIP	<u></u>

Form. A4

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yand	ı ber	tanda tar	ngan dibawah ini	i. kami	<u>.</u>
	<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan	: Kep : : Sek : : Ben : : Ang	retaris dahara	
Deng	jan i	ni menya	takan bahwa :		
b. c. d.	Dar diat Mel Tim Mer Alol berl Mel pen Ked	na Desa ur dalam aporkan Pendam mpertang kasi Dan aku; aporkan ggunaar camatan	(ADD) Tahun A peraturan perul realisasi Alokas ping Kecamatan gungjawabkan a Desa yang tid secara tertulis Alokasi Dana dengan didasari ernyataan ini dib	nggarandang- si Danan palin semuadak se s terh Desa berita	n, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi an 20 secara baik dan benar sebagaimana telah undangan yang berlaku; a Desa Tahun Anggaran 20 setiap bulan kepada g lambat tanggal 10 bulan berikutnya; a akibat yang ditimbulkan terhadap pengunaan suai dengan peraturan perundang-undangan yang adap perubahan penggunaan/kegiatan rencana Tahun Anggaran 20 kepada Tim Pendamping acara musyawarah desa.
			agaimana mesti		
		1.	Nama Jabatan	:	Kepala Desa Selaku Ketua Tim Pelaksana Desa
			Tanda tanga	n :	Materai 6000
		2.	Nama Jabatan		Sekretaris
			Tanda tanga	in :	
		3.	Nama Jabatan	4 :/	Bendahara
			Tanda tanga	n :	
		4.	Nama Jabatan Tanda tanga	: : in :	Anggota
		5.	Nama		

Anggota

Jabatan

Tanda tangan:

Form. B

Kwitansi No :		
Terima dari		gelolaan Keuangan dan Aset Daerah angi Selaku Pengguna Anggaran
Jumlah Uang	: Rp	······
Terbilang	: (	)
Buat Pembayaran	: Bantuan Alokasi Da Kecamatan	na Desa (ADD) Desa Tahun 20
		Banyuwangi,20
Menç KEPALA DESA .	getahui,	Yang Menerima, BENDAHARA DESA
<u></u>	<u></u>	<u></u>
	D. Kab. Banyuwangi	Kasubbag. Penyusunan Program
	laku, juna Anggaran	Selaku, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

<u>Dra, Hj. INDAH PRAHASTUTI, MM.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19601105 199003 2 002 TANTO SULISTRIYONO, S.Sos.
Penata
NIP. 19660908 198703 1 006

Mengetahui, Ka. BPKAD Kabupaten Banyuwangi Selaku, Pengguna Anggaran

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM. MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19591227 198603 1 022

Form. C1



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ..... KANTOR KEPALA DESA .....

Jl. ....., Banyuwangi Kode Pos......

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... NOMOR 188/...../KEP/429...../20...

**TENTANG** 

PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA ...... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANYUWANGI **TAHUN ANGGARAN 20...** 

KEPALA DESA .....,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 20..., dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
  - 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Alokasi Dana Desa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa:

8. Peraturan Desa ...... Kecamatan ...... Kabupaten Banyuwangi Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran

		Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20
KESATU	:	Menetapkan SdrJabatan Kaursebagai Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20
KEDUA		Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
KETIGA	:	Menetapkan Rekening Pemerintah Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : ( nama desa )
		Pada : 20 tanggal
		KEPALA DESA
		()

Form. C2



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ..... KANTOR KEPALA DESA ......

Jl. ..... Banyuwangi Kode Pos......

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... NOMOR 188/ ..... /KEP/429...../20... **TENTANG** 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DESA ...... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA .....,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa khususnya pengadaannya didanai dari Tahun Anggaran 20..., dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa ...... Kecamatan ...... Keputusan Kepala Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa:
  - 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa:

20....

-2-

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
Penjabat Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pengadaan barang/Jasa desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di : (nama desa)  Pada :
()

Form. C3



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ..... KANTOR KEPALA DESA ..... Jl. ..... Banyuwangi Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... NOMOR 188/....../KEP/429....../20... **TENTANG** PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA .....,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efaktifitas dan pelaksanaan pemeriksan barang/jasa yang akuntabilitas pengadaan barang/pekerjaan Tahun Anggaran 20..., dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Desa ...... Kecamatan ...... dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
  - 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

-2-

8. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20
: Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Desa Kecamatan
: Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : ( nama desa )
Pada : 20 tanggal
KEPALA DESA
()

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA		
		Nomor	: 188//KEP/429/20	
		Tanggal	: 20	

# DAFTAR SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DESA ........... KECAMATAN ............ KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua	7	Perangkat Desa	
2.	Sekretaris		Perangkat Desa	
3.	Anggota		Tenaga teknis/keahlian lainnya	

KEPALA DESA

( Jumlah anggota menyesuaikan kebutuhan )

Form. C4



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ..... KANTOR KEPALA DESA .....

Jl. ..... Banyuwangi Kode Pos......

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... NOMOR 188/....../KEP/429...../20... **TENTANG** 

PENETAPAN PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA .....,

Menimbang: Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dan pengelolaan barang desa Tahun Anggaran 20..., dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa ...... Kecamatan ...... dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
  - 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa:

20....

-2-

	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATA TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG SEKRETARIAT DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2	PADA
KESATU	: Menetapkan Sdr Jabatan	
KEDUA	: Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dala KESATU Keputusan ini berkewajiban me pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.	laksanakan
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan	
	Ditetapkan di : ( nama desa )	
	Pada :tanggal	20
	KEPALA DESA	
	(	)

(Jabatan Pengurus Barang dijabat Kaur Umum/yang menangani inventarisasi barang)

Form. C5



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ..... KANTOR KEPALA DESA .....

Jl. ..... Banyuwangi Kode Pos......

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... NOMOR 188/....../KEP/429...../20... **TENTANG** 

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK DESA DARI ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ..... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI **TAHUN ANGGARAN 20...** 

KEPALA DESA .....,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa pembangunan sarana prasarana fisik desa yang didanai dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20..., dipandang perlu untuk menetapkan Penanggungjawab pembangunan Kegiatan prasarana fisik Desa dari Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
  - 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa:

188/...../KEP/429.011/20...

8. Keputusan

Bupati

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20...;

Banyuwangi

Penetapan

tentang

Pelaksana Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) se-

Nomor

Tim

	9. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20
	MEMUTUSKAN
Menetapkar	PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK DESA DARI DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)
KESATU	: Menetapkan Penanggungjawab Kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik Desa dari Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 20 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA	: Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban melaksanakan pengelolaan dana Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa pembangunan sarana prasaarana fisik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung-jawabkannya kepada Kepala Desa.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : ( nama desa )
	Pada tanggal : 20
	KEPALA DESA
	()

LAMPIRAN :	KEPUTU	SAN KEPALA DESA
	Nomor	: 188/ /KEP/429/20
	Tanggal	: 20

# DAFTAR SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK DARI ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANTUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua		Ketua LPMD	
2.	Bendahara		Anggota LPMD	
3.	Anggota		Anggota LPMD	
4.	Anggota		Anggota LPMD	
5.	Dst.			
6.				

(anggota menyesuaikan/seluruh anggota LPMD)

KE	PALA D	ESA	 

Form. D1

#### I. REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 20...

Kecamatan	:	
Desa	:	
Jumlah Dana (Rp.)	:	

NO	URAIAN	SUMBER DANA ( Rp.)			
NO	URAIAN	ADD	SWADAYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
	JUMLAH ANGGARAN				
	JUMLAH ANGGARAN				
Α.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:				
	I. Operasional Pemerintah Desa :				
	I. Belanja Bahan Pakai Habis :				
	Belanja Pengadaan ATK :				
	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya :				
	Belanja Penggandaan :		V. A		
	Belanja Penyusunan Perdes, Keputusan dan Peraturan Kades :				
	Belanja Perjalanan Dinas Aparat Pemdes :				
	Belanja Perjalanan dinas Luar daerah di Luar Kabupaten :				
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah di dalam Kabupaten :		4		
	Belanja Perjalanan dinas dalam wilayah Kecamatan :				
	Belanja Modal Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kantor :				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor :		9		
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor :				
	Belanja Ops. Pemerintah Desa Lainnya :				
	Belanja Ops. Femenman Desa Lanniya .  Belanja Musrenbangdes :		- //		
	Belanja Tilik Dusun:				
	Belanja Tilik Dusun				
	Belanja Tilik Dusun				
	Belanja rapat-rapat koordinasi :				
	Belanja lembur harian perangkat :				
	Belanja-Belanja lainnya :				
	II. Belanja Operasional BPD :				
	Belanja Honorarium Sidang / Rapat BPD				
	Belanja Makanan & Minuman Sidang / Rapat BPD				
	Belanja Pengadaan ATK BPD				
	Belanja Kegiatan BPD Lainnya				

NO	URAIAN	SUMBER DANA (Rp.)			
NO	UKAIAN	ADD	SWADAYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	
В.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :				
	I. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik :				
	Pavingisasi Jl. Dusun Rt Rw				
	Pembangunan plengsengan Dusun Rt Rw				
	3. Pembangunan Pasar Desa				
	4. Pembangunan jembatan Dusun Rt Rw				
	5. Dst				
	II. Belanja Honorarium Tim Pelaksana ADD :				
	Belanja Honorarium Tim Lak :				
	III. Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya :				
	Bantuan Kepada PKK Desa :				
	2. Bantuan Penunjang Kegiatan LPMD :				
	Bantuan Penyertaan Modal UED - SP				
	Bantuan Progam Pengentasan & Penanggulangan Kemiskinan :				
	5. Bantuan Penunjang Lomba Desa				
	6. Bantuan Penunjang Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna				
	7. Bantuan Kegiatan Harjaba	7/			
	8. Bantuan Penunjang Pelatihan		/		
	9. Bantuan Penunjang Perpustakaan Desa				
	10. Bantuan Transportasi Kegiatan Linmas				
	11. Bantuan Penunjang mewjudkan keamanan & kenyamanan lingk.	7			
	12. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa		/		
	13. Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi yang tidak mampu		7		
	14. dst		//	A	
			//		
C.	SISA MATI				
D.	JUMLAH PENGGUNAAN DANA SETELAH DIKURANGI SISA MATI				

JUMLAH PENGGUNAAN DANA SETELAH DIKURANG	SISA MATI	
	,	20
Penanggungjawab Tim Pelaksana ADD		
Kepala Desa	Bendahara De	esa
<u></u>	<u></u>	······

Form. D2

#### II. RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 20...

Kecamatan	:	
Desa	:	
Jumlah Dana ( Rp. )	:	

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
	DANTHAN ALOKAGI DANA DEGA				
	BANTUAN ALOKASI DANA DESA			-	
	DENIVELENCO AD A AN DEMEDINITALIAN DEGA				
A.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:				
	I. Operasional Pemerintah Desa :				
	1. Belanja Bahan Pakai Habis :				
	Belanja Pengadaan Alat Tulis Kantor :				
	- Kertas HVS 70 gr F4 500 lembar				
	- Kertas HVS 70 gr A4 500 lembar	4 / / /		0,0	
	- Tinta printer			0,00	
	- dst			0,00	
			V <sub>A</sub> (A)		
(	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya :	7	1010	0.00	
4	- Materai 6000		6.000,00	0,00	
1	- Materai 3000		3.000,00	0.00	
H	Polonia Panagandaan :			0.00	
Н	Belanja Penggandaan :		/000.00	0.00	
	- Foto copy kebutuhan kantor		200,00	0,00	
t	Belanja Cetak/Penyusunan Perdes, Keputusan dan Peraturan K	ades :		0.00	
	- Cetak Buku Administrasi Desa			0.00	
	- Cetak Peraturan Desa		7	0.00/ /	
	- Cetak Keputusan Kepala Desa			0.00	
	- Cetak RPJMDes dan RKPDes			0.00 4	
	- Cetak LPPD dan LKPJ				
	- Belanja Pengadaan Buku Profil Desa	1		0.4	
	- dst		//		
	- usi				
	Belanja Perjalanan Dinas Aparat Pemdes :				
	Perjalanan dinas Luar daerah di Luar Kabupaten :				
	- Perjalanan dinas Ke Luar Daerah				
	Perjalanan dinas dalam daerah di dalam Kabupaten :				
	Perjalanan dinas Ke Pemerintah Kabupaten				
	- Ciparani and to Fortential Habapaton				
	Perjalanan dinas dalam wilayah Kecamatan :	1			
	-Perjalanan dinas Kepala Desa				
	-Perjanan dinas Perangkat Desa				

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN		JML HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
	3. Belanja Modal Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kantor :				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor :				
	-Belanja Pemeliharn Komputer ( unit x aktf)				
	-dst				
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor:				
	-Belanja Modal Pengadaan Komputer/Printer/Mesin Ketik, dll				
	-Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi/Almari, dll				
	-dst				
	4. Belanja Operasional Pemerintah Desa Lainnya :				
	Belanja Musrenbangdes :				
	-Snack( org x aktf )				
	-Nasi kotak ( org x aktf )				
	Belanja Tilik Dusun:	7 //		0,06	
	- Nasi kotak ( org x aktf )			0.00	
			77		
	Belanja Tilik Dusun:		YARA	0.00	
	- Nasi kotak ( org x aktf )	7 ( )		0,00	
		177			
	Belanja rapat-rapat koordinasi :			0.00	
	- Nasi kotak ( org x aktf )			0.00	
	Belanja lembur harian perangkat :			0.00	
	- Uang lembur ( org x jm x hr )		7.500.00	0.00	
	- Uang makan ( org x hari )		15 000 00	0.00	
	Cang matan ( in Fig x in tan)				
	Belanja-belanja lainnya :		7	0.00	
	- Belanja publikasi dan media massa	1		000 4	
	- Belanja entry data musrenbangdesa & data kemiskinan	1		000	
	- Belanja Pelatihan Perangkat Desa			600	
	- Belanja Pensertifikatan Tanah Kas Desa (TKD)			0,0	
	- Belanja Pelatihan dan Pendataaan Profil Desa			7	
	- dst				
	- ust				
	II. Operand DDD				
	II. Operasional BPD :				
	Belanja Honorarium Sidang / Rapat BPD				
	- Ketua ( 1 org x aktf )				
	- Wakil Ketua ( 1 org x aktf )				
	- Sekretaris ( 1 org x aktf )				
	- Anggota ( org x aktf )				
	Belanja Makanan & Minuman Sidang / Rapat BPD				
	- Nasi kotak ( org x aktf )				
	- Snack ( org x aktf )				

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN		JML HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pengadaan ATK BPD				
	- Kertas HVS 70 gr F4 500 lembar				
	- Ballpoint Faster				
	- dst				
	Belanja Kegiatan BPD lainnnya				
	Belanja Modal pengadaan almari/kursi/meja/dll				
В.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :				
	I. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik :				
	- Pavingisasi Jl. Dusun Rt Rw				
	- Pembangunan plengsengan Dusun Rt Rw				
	- Pembangunan Pasar Desa	1			
	- Pembangunan jembatan Dusun Rt Rw				
	- Dst	1/4			
	II. Belanja Honorarium Tim Pelaksana ADD :				
	Belanja Honorarium Tim Lak :		$\checkmark$		
	- Ketua Tim Pelaksana ( 1 org x aktf )	1/	V. A		
	- Sekretaris ( 1 org x aktf )		.619		
	- Bendahara ( 1 org x aktf )				
	- Anggota ( org x aktf )				
		7 /			
	III. Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya :				
	1. Bantuan Kepada PKK Desa:		A	- 1	
	Bidang Umum :				
	- Pembinaan Administrasi Pokja I s/d IV				
	- dst				
	- Penunjang kegiatan rapat				
	Pokja I :				
	- Simulasi				
	- Program pelatihan kepemimpinan			1////	
	- dst				
	Pokja II :		7 /		
	- Penambahan modal UP2K		//	/	
	- dst				
	Pokja III :				
	- Cipta Menu				
	- dst				
	Pokja IV :				
	- Bantuan Posyandu				
	- dst				
	Bantuan Penunjang Kegiatan LPMD :				
	Uang Makan dan Mimum Rapat LPMD				
	Pengadaan ATK LPMD :				
	- Kertas HVS 70 gr F4 500 lembar				
			1		
	- Odner F4 7 cm				

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
	Bantuan Penyertaan Modal UED - SP				
	4. Bantuan Progam Pengentasan & Penanggulangan Kemiskinan :				
	5. Bantuan Penunjang Lomba Desa				
	6. Bantuan Penunjang Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna				
	7. Bantuan Kegiatan Harjaba				
	Bantuan Penunjang Pelatihan				
	Bantuan Penunjang Perpustakaan Desa				
	10. Bantuan Transportasi Kegiatan Linmas				
	11. Bantuan Penunjang mewjudkan keamanan & kenyamanan lingk.				
	12. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa	1			
	13. Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi yang tidak mampu				
	14. dst				
C.	SISA MATI	LS			
D.	JUMLAH PENGGUNAAN DANA SETELAH DIKURANGI SISA MATI		4	0.00	

Penanggungjawab Tim Pelaksana ADD Kepala Desa	Bendahara Desa

**BUPATI BANYUWANGI** 

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 20 TAHUN 2013 Tanggal: 21 Mei 2013

CONTOH 1



#### DEMEDINITAL KARIIDATEN RANVIIWANGI

CONTRACTOR PRANTS	KECAMATAN  KANTOR KEPALA DES  JalanTelp. (0333).	SA
		20
Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :	900/ /429/20 PENTING Yth. 1 (satu) berkas Penyampaian LPJ ADD Desa Kecamatanbulan Tahun Anggaran 20	Kepada Sdr. Camat Selaku Ketua Tim Pendamping ADD Kecamatan
	Bersama ini disampaikan Pertanggungjawaban Alokasi Dana D Kabupaten Banyuwangi Tahun 20 bag () berkas sebagaimana terlampir.	esa Kecamatan
	Demikian untuk menjadi periksa.	
		KEPALA DESA
	pala Badan Pemberdayaaan Masyarakat d	
re	merintahan Desa Kabupaten Banyuwangi ;	

CONTOH 2

#### **BUKU KAS UMUM** BENDAHARA DESA ..... BAGIAN BULAN: .....

KEC/ DES/	JPATEN AMATAN A JN ANGGARAN	: Banyuwangi :: :: : 20		
NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5
		JERS		

Jumlah Bulan ini	(nama bulan transaksi)	
Jumlah s/d Bulan lalu	(nama bulan yang lalu)	
Jumlah s/d Bulan ini	(nama akhir bulan transaksi)	

Sisa	
Kas di Bendahara	Rp. 0
terdiri dari	
a. Tunai	Rp. 0
b. Saldo Bank	Rp. 0,00
c. Surat Berharga	Rp. 0,00
Mengetahui	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn)
KEPALA DESA	BENDAHARA DESA

CONTOH 3

KECAMATAN	<u>:</u>
DESA	
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa

TAHUN ANGGARAN	:	20
----------------	---	----

NO	TANGGAL	NO BUKU KAS	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
Jumla	ah Bulan ini	(nama	bulan transaksi)		
	Jumlah s/d Bulan lalu (nama bulan yang lalu)				
	Jumlah s/d Bulan ini (nama akhir bulan transaksi)				
Sisa					

Mengetahui KEPALA DESA	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn BENDAHARA DESA

**CONTOH 4** 

KECAMATAN	·
DESA	·
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa Lainnya
TAHUN ANGGARAN	: 20

NO	TANGGAL	NO BUKU KAS	URAIAN	PENERIMAAN	<b>PENGELUARAN</b>
1	2	3	4	5	6
Jumla	Jumlah Bulan ini (nama bulan transaksi)		bulan transaksi)		
			bulan yang lalu)		
	ah s/d Bulan ini		akhir bulan transaksi)		
Sisa					

Mengetahui	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn
KEPALA DESA	BENDAHARA DESA
<u></u>	

CONTOH 5

KECAMATAN	<u> </u>
DESA	·
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
TAHUN ANGGARAN	: 20

NO	TANGGAL	NO BUKU KAS	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
	2				O
Jumla	h Bulan ini	(nama bu	ılan transaksi)		
	h s/d Bulan lal		ılan yang lalu)		
	h s/d Bulan ini	•	hir bulan transaksi)		
Sisa		(	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::		+

Mengetahui KEPALA DESA	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn) BENDAHARA DESA
<u></u>	<u></u>

**CONTOH 6** 

KECAMATAN	<u></u>
DESA	·
KEGIATAN	: Belanja Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Fisik Desa
TAHUN ANGGARAN	: 20

NO	TANGGAL	NO BUKU KAS	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
			bulan transaksi)		
	ah s/d Bulan lalu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bulan yang lalu)		
			akhir bulan transaksi)		
Sisa					

Mengetahui KEPALA DESA	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn BENDAHARA DESA
<u></u>	<u></u>

CONTOH 7

## BUKU KAS PEMBANTU PER KEGIATAN BAGIAN BULAN .....

KEGIATAN	: Belanja Honorarium Tim Pelaksana Desa
DESA	:
KECAMATAN	<b></b>

TAHUN ANGGARAN : 20...

NO TANGGAL	NO BUKU KAS	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1 2	3	4	5	6
1 2	3		5	6
Jumlah Bulan ini Jumlah s/d Bulan lal		an transaksi) an yang lalu)		
Jumlah s/d Bulan ini	(nama akr	nir bulan transaksi)		
Sisa				

(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn
BENDAHARA DESA

CONTOH 8

KECAMATAN	<u>'</u>
DESA	·
KEGIATAN	: Belanja Penguatan Kelembagaan Desa dan Kegiatan Desa lainnya
TAHUN ANGGARAN	: 20

NO	TANGGAL	NO BUKU K	AS URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
1	2	3			6
	th Bulan ini		ma bulan transaksi)		
	h s/d Bulan lal		ma bulan yang lalu)		
	ıh s/d Bulan ini	i (na	ma akhir bulan transaksi)		
Sisa					

Mengetahui KEPALA DESA	(Nama Desa),(tgl) (bln) (thn) BENDAHARA DESA
	<u></u>

**CONTOH 9** 

#### **BUKU PAJAK**

KABUPATEN	: Banyuwangi
KECAMATAN	:
DESA	:
TAHUN ANGGARAN	· 20

NO	Tanggal/ No. Buku	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
Juml	ah bulan ini	(jumlah bulan ini)	Rp -	Rp -
Juml	ah s/d bulan lalu	(jumlah bulan lalu)	Rp -	Rp -
Juml	ah s/d bulan ini	jumlah bulan ini ditambah bulan lalu)	Rp -	Rp -
Sisa			Rp	Rp -

ulan ini (jumlah bulan ini ditambah bulan lalu)	Rp -	Rp
	Rp	Rp
Mengetahui, KEPALA DESA	(Nama Desa), . BENDAHARA [	
<u></u>	<u></u>	<u>.</u>

CONTOH 10

### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ...... KANTOR KEPALA DESA .....

#### LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan ...... Tahun 20...

	pada \ r. Cam	∕th. nat Selaku Ketua T	im Pendampir	ng Kecamatan		
20. Bar der per Alc ter	tent nyuwa ngan rubaha kasi E dapat	kan Peraturan Bupati Banyu tang Petunjuk Pelaksanaan Ingi Nomor 2 Tahun 2006 ter Peraturan Daerah Kabupa an atas Peraturan Daerah Ka Dana Desa, bersama ini kam di Bendahara Desa	dan Pedoman ntang Alokasi aten Banyuwa abupaten Ban ni sampaikan l	n Teknis Perat Dana Desa se angi nomor 2 yuwangi Nomo Laporan Penut	uran Daerah Ka ebagaimana tela 2 tahun 2007 or 2 Tahun 2006 upan Kas Bular	abupaten Ih diubah tentang S tentang
der	ngan p	perincian sebagai berikut :				
Α.	A.1.	di Bendahara Saldo awal bulan Jumlah Penerimaan bulan			Rp. Rp.	0,00
	Δ3	Jumlah Pengeluaran			Rp. Rp.	0,00 0,00
	A.4.	Saldo Akhir Bulan			Rp.	0,00
	Salc	lo akhir bulan tanggal		terdiri dari sa	aldo	
		as tunai sebesarsaldo di bank sebesar		•	0,00 0,00	
В.	Reka	pitulasi Posisi Kas di Bend	lahara			
	B.1. B.2	Saldo di Kas Tunai Saldo Bank			Rp. Rp.	0,00 0,00
	B.3.	Saldo Total			Rp.	0,00
		Managatahari		(Nama Desa	ı),(tgl) (bln) (t	hn)
		Mengetahui Kepala Desa		Bendaha	ra Desa	
		<u></u>	···	<u></u>		<u></u>

CONTOH 11

#### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ...... KANTOR KEPALA DESA .....


### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

	da hari ini ng bertanda tang	tanggal bulan an dibawah ini :		Tahun <b>dua ribu</b> ,
Na	ma	:		
Jal	oatan	: Kepala Desa		
		urat Keputusan Kepala Desa (Sk saan setempat pada :	K Bendah	nara) tanggal bukti diri, kami
Na	ma	:		
Jal	oatan	: Bendahara Desa		
Ya	ng dengan surat	Keputusan Kepala Desa.		
	•	pengeluaran rutin berdasarkan h pengurusan itu, kami menemui ke	•	
Jur	mlah uang yang	kami hitung dihadapan pejabat ters	sebut ada	lah :
a.	Uang kertas Ba	nk, uang recehan	:	Rp.
b.	SP2D dan alat ı	pembayaran lainnya	:	Rp.
c.	Saldo Bank		:	Rp.
d.	Materai		:	Rp.
e.	Surat/barang/be	enda berharga yang diijinkan	:	Rp.
	J	UMLAH	:	Rp.
Sa	ldo uana menuri	ut Buku Kas Umum Desa, Regeste	r lain dan	
	n sebagainya be		:	Rp.
Pe	rbedaan positif/n	egatif antara saldo kas dan saldo I	Buku	
Pe	njelas perbedaai	n positif/negatif	:	Rp.
				20
		getahui, SA		IARA DESA
	<u></u>		<u></u>	······

CONTOH 12

	ktur Penjualan	FAKTUR PAJAI	ζ.			
Kontral	k/Order *)	STANDARD		No. Seri :		
N a m Alamat N P W No. Per		: : :	Toko "			
	ELI BKP/PENERIMA		Desa			
No. Urut		rang Kena Pajak/ Kena Pajak	Kuantum / volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)	
1	Pembelian Bahan Material Pembangunan Pavingisasi Jl					
		an/Uang Muka/Termin *)			0,00	
	ngi Potongan Harga ngi Uang Muka Yang '	Folch Ditorima			-	
	Pengenaan Pajak	Teran Diterma			0,00	
	10% x Dasar Pengenaa	an Pajak			0,00	
	TARIP%%%	D P P  Rp Rp Rp TOTAL	Rp Rp Rp Rp	PPnBM		

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu



**LEMBAR** 

#### **BANYUWANGI**

Untuk arsip WP

NPWP :										
Diisi sesuai dengan Nomor Poko	ok Wajib Pajak yang di	miliki								
Nama WP :										
Alamat WP :										
MAP/Kode Jenis Pajak	MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran									
4 1 1 2 1 1	1 0 0		PN. at	as Bel	anja					
	. 0 0									
			<u> </u>	7				Tahun		
	Masa	Pajak						Diisi Tahun Pajak		
Jan Feb Mar Apr	Mei Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Setoran dimaksud		
Beri tanda silang pada kolom pada s	alah satu masa yang berk	enaan		-				2 0		
		onaan								
Nomor Ketetapan :	/		/	4	/		/			
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,	SKPKB, SKPKBT									
Jumlah Pembayaran	Terbilar	na	1/_	L(						
Diisi dengan rupiah penuh	Terbilar	iig								
Rp										
					<		/			
Diterima oleh Kantor Pe	enerimaan Pembaya	aran			Wa	jib Pajak	k / Penye	tor		
Tanggal,,,,										
Cap dan landa langan										
Nama Jelas :										
Ruang Validasi Kantor P	enerima Pembav	aran								
Taken y and do name i	Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran									



**LEMBAR** 



#### **BANYUWANGI**

Untuk arsip WP

ΝP	W P	:		-		-		-	-				
Diisi s	Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki												
Nan	na WF	• :											
Alaı	mat W	<b>/P</b> :											
									١,				
MAP	/Kode J	enis Pa	jak	Kode Jeni	s Setora	n	DDh 2	2 oto			Pemba		n 
4	1 1	2 2	3	1 0	0			.2 ala		eiai ije			
		4			Mas	a Pajak	<u> </u>	1			Ye	R	Tahun
					IIIao	a r ajan		1					Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	) /	Okt	Nov	Des	2 0
Beri ta	anda silang	g pada kol	lom pada	salah satu ma	isa yang be	erkenaan							
Nome	or Keteta	ıpan :			/		1		1			<i>,</i>	
Diisi se	esuai Nom	or Ketetaj	oan :ST	P, SKPKB, SK	PKBT				J I.				
•					T1 '1		7						
	lah Pei engan rupi	-			Terbil	ang				•••••			
Rp.													
										4			
D				Penerimaaı						Waji	ib Pajak	/ Peny	<mark>/etor</mark>
Tanggal						Cap dan tanda tangan							
N	lama Je	las :	•••••							<u></u>			
Ruai	ng Vali	dasi K	antor	Penerima	Pemba	yaran							

CONTOH 12

	ktur Penjualan k/Order *)	FAKTUR PAJAI STANDARD	<u></u>	No. Seri :		
PENGU N a m a Alamat N P W a No. Per	USAHA KENA PAJA a	K : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Warung "			
	ELI BKP/PENERIMA		Desa			
No. Urut		rang Kena Pajak/ Kena Pajak	Kuantum / volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)	
1						
Dikurar	ngi Potongan Harga	an/Uang Muka/Termin *)			0,00	
Dikurar Dasar P PPN =	0,00					
	TARIP%%%	D P P  Rp  Rp  Rp  TOTAL	Rp Rp Rp Rp	PPnBM		

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu



**LEMBAR** 



#### **BANYUWANGI**

Untuk arsip WP

N P W P :	-								
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Paja	Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki								
Nama WP :									
Alamat WP :									
	15	R		11	Devil				
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis	Setoran	PPh. :	23 ata		n Pemba nia Ma	-	n & Minuman		
4 1 1 2 2 4 1 0	0				-				
	Masa Pajak						<b>Tahun</b> Diisi Tahun Pajak		
Jan Feb Mar Apr Mei	Jun Jul	Age	Son	Okt			Setoran dimaksud		
		Ags	Sep	OKI	Nov	Des	2 0		
Beri tanda silang pada kolom pada salah satu mas	a yang berkenaan								
Nomor Ketetapan :	/	/		/		′			
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKP	KBT								
Jumlah Pembayaran	Terbilang								
Diisi dengan rupiah penuh									
Rp									
Diterima oleh Kantor Penerimaan	Pembayaran			Wa	jib Pajak	/ Penye	etor		
Tanggal		P			,				
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan									
Nama Jelas :	Nama Jelas :								
Ruang Validasi Kantor Penerima I	Pembayaran								

CONTOH 13

Kwitansi No			
Terima dari Jumlah Uang Terbilang Buat Pembayaran	: Rp	DESA) belian	
Lunas Dibayar tanggal BENDAHARA	DESA		Yang Menerima, Stempel
<u></u>	 KEPALA	Setuju Dibayar . DESA	
		MB MB	

CONTOH 14

			,
NOTA No			<u></u>
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	D. Ob.	70.	
		100	
	SM	JUMLAH	
Tanda Terima,		I	Hormat kami,
		<u>.</u>	······

CONTOH 15

# BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ...... KECAMATAN ...... TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
, bertempat di Balai Desa Kecamatan dan berdasarkar
Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal 20 Nomor Tahun 20
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupater
Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahur
2006 tentang Alokasi Dana Desa, telah dilakukan penyerahan dana ADD yang
diterima DesaKecamatan kepada :
Nama :
Jabatan : Ketua BPD/LPMD/HIPPA/dll
Nama Kegiatan : Bantuan penunjang kegiatan
Jumlah Dana yang diserahkan : Rp (tulis dengan huruf)
Penerima dana ADD sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakar
sebagaimana mestinya.
Yang Menerima, Yang Menyerahkan, BPD/LPMD/HIPPA dll (*) KEPALA DESA (*)
<u></u>

### Keterangan:

- (\*) Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima
- (\*) Tanpa materai

CONTOH 16

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ..... KECAMATAN ..... **TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
, bertempat di Balai Desa Kecamatan dan berdasarkan
Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal 20 Nomor Tahun 20
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Desa, telah dilakukan penyerahan dana ADD yang
diterima DesaKecamatan kepada :
Nama :
Jabatan : Ketua LPMD Desa
Lokasi :
Jumlah Dana yang diserahkan : Rp (tulis dengan huruf)
Penerima dana ADD sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
Ketua LPMD Desa(*) KEPALA DESA(*)
······

#### Keterangan:

- (\*) Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima (\*) Tanpa materai

CO	ΝП	$\overline{}$	ш	17
$\mathcal{L}\mathcal{L}$	IVII	$\mathbf{U}$	_	1/

#### I. PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI LAPORAN PENCAIRAN DANA ADD DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN ADD TAHUN 20...

		JUM	ILAH ANGGAR	PAN		PERKEMBANGAN KEGIATAN					
NO	KEGIATAN	BANTUAN				BIA	ΥA		KEMAJUAN		
		ADD	SWADAYA	JUMLAH	ADD	SWADAYA	JUMLAH	SALDO	FISIK KEG. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			A							
	I. Operasional Pemerintah Desa										
	II. Operasional BPD									Dana ada pada BPD	
	III. Kegiatan Pemerintah Desa lainnya										
	Pemberdayaan Masyarakat										
	I. Biaya Pembangunan sarana dan prasarana desa										
										Dana ada di LPMD	
	II. Honorarium Tim Pelaksana						//				
							- //				
	III. Kegiatan desa lainnya										

	20
Penanggung Jawab Tim Pelaksana ADD KEPALA DESA	Bendahara Desa,

**CONTOH 18** 

#### II. PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI LAPORAN PENCAIRAN DANA ADD DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN ADD TAHUN 20... UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BULAN : ......

DESA : .....

KECAMATAN : .....

		JUN	/LAH ANGGAR/	AN		PERKEN		KETERANGAN		
NO		BANTUAN				BIAYA KEMAJUAN				
	KEGIATAN	ADD	SWADAYA	JUMLAH	ADD	SWADAYA	JUMLAH	SALDO	FISIK KEG. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Pemerintah Desa				\					
	I. Penyelengaraaan Pemerintah Desa									
	- Biaya pengadaan ATK									
	- dst.									
	II. Penyelenggaraan ops. BPD									Dana ada pada BPD
	- Honor sidang/rapat BPD									
	- dst.									
	III. Kegiatan Pemdes lainnya									
	- Biaya Musrenbangdes									
	- dst.						/	1/		

enanggung jawab Tim Pelaksana ADD KEPALA DESA	20 Bendahara Desa,

CO	NΙΤ	$\Gamma \cap$	ш	1	a
$\cup$	IVI	ı	п	- 1	Э

#### III. PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANYUWANGI LAPORAN PENCAIRAN DANA ADD DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN ADD TAHUN 20... UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BULAN	:
DESA	:
KECAMATAN	:

		JUMLAH ANGGARAN				PERKEN	KETERANGAN			
NO		BANTUAN	ΠΙΛΝΙ			BIA				
	KEGIATAN	ADD	SWADAYA	JUMLAH	ADD	SWADAYA	JUMLAH	SALDO	FISIK KEG. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Pemb	perdaayaan Masyarakat Desa						88			
I. Bia	aya pembangunan sarana dan prasaraana desa				N/					
- pa	embangunan jembatan .									Dana ada pada LPMD
	dst									
II. Ho	onoraium Tim Pelaksanaan Desa									
- H	łonorarium Tim Pelaksana				7					
	giatan Lembaga kemasyarakatan dan kegiatan sa lainnya				7					
-Ba	antuan ops. PKK									Dana ada pada PKK
-Ds	st.							77		

Penanggung jawab Tim Pelaksana ADD,	
KEPALA DESA	Bendahara Desa,
<u></u>	<u></u>

# SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA ......ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ......

CONTOH 20

Desa : .....

Penanggung Jawab : ..... (nama Kades)

Bendahara Desa : ..... (nama Bendahara Desa)

Tahun Anggaran

Bulan : ..... (bukan sesuai penutupan kas)

NO	LIDAIANI	JUMLAH REALISASI					SISA		
NO	URAIAN	ANGGARAN	BULAN INI	S/D LALU	JUMLAH	BULAN INI	S/DLALU	JUMLAH	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-6)
I.	PENYELENGGARAAN PEMDES								
A	Opersional Pemerintah Desa :								
	- Pengadaan ATK								
	- Biaya penyusunan Keputusan, Perdes dll								
	- Biaya Perjalanan dinas aparat pemdes								
	- Biaya pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan								
	- Kegiatan ops. Pemerintah desa lainnya								
B.	Biaya Operasional BPD :				· /				
	- Honorarium Sidang/rapat BPD								
	- Biaya makanan dan minuman rapat BPD								
	- Biaya transport anggota BPD								
	- Kegiatan BPD lainnya								

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  Biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik desa:  - pembangunan jembatan  - pembangunan plensengan  - dll  Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya :  - Bantuan kepada PKK  - Bantuan kepada LPMD  - Bantuan posyandu balita/lansia  - Dll.	
<ul> <li>pembangunan jembatan</li> <li>pembangunan plensengan</li> <li>dll</li> <li>Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya :</li> <li>Bantuan kepada PKK</li> <li>Bantuan kepada LPMD</li> <li>Bantuan posyandu balita/lansia</li> </ul>	
<ul> <li>pembangunan plensengan</li> <li>dll</li> <li>Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya :</li> <li>Bantuan kepada PKK</li> <li>Bantuan kepada LPMD</li> <li>Bantuan posyandu balita/lansia</li> </ul>	
- dll  Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya: - Bantuan kepada PKK - Bantuan kepada LPMD - Bantuan posyandu balita/lansia	
Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Lainnya:  - Bantuan kepada PKK  - Bantuan kepada LPMD  - Bantuan posyandu balita/lansia	
- Bantuan kepada PKK - Bantuan kepada LPMD - Bantuan posyandu balita/lansia	
- Bantuan kepada LPMD - Bantuan posyandu balita/lansia	
- Bantuan posyandu balita/lansia	
- NI	
- Dil.	
JUMLAH I + II	
Pajak-pajak:	
Pajak PPh 21	
Pajak PPh 22	
Pajak PPh 23	
PPN	
JUMLAH III	
JUMLAH I + II + III	
Menyetujui, Kepala Desa	Bendahara Desa
Pa Pa Pa Pa Pa Pa PD	jak-pajak: jak PPh 21 jak PPh 22 jak PPh 23 N  MLAH III  MLAH I + II + III  Menyetujui,

·····

CONTOH 21



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN..... KANTOR KEPALA DESA..... Jalan ........Telp. (0333)......Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188//KEP/429/20
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 20

l	 	 	 	 	 

Menimbang:

Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efaktifitas dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan rancangan Program Desa ........... Kecamatan ............... Kabupaten Banyuwangi Tahun 20.... dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun ...... Desa ...... Kecamatan ..... dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 Peraturan Perubahan atas daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal ... ........... 20..... Nomor

	Tahun 20 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
	8. Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
KESATU	: Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Desa Kecamatan Tahun Anggaran 20
KEDUA	: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan penyusunan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai (Perdes/Kepdes/dll) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : (nama desa) Pada Tanggal :
	KEPALA DESA
	()

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA		
		Nomor	: 188//KEP/429 /20	
		Tanggal	: 20	

# DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN ...... DESA ......KECAMATAN ..... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
4.	Ketua			
5.	Sekretaris			
6.	Anggota			
7.	Anggota			
8.	Dst.			

KEPALA DESA
()

CONTOH	22
--------	----

	TANDA TERIMA HONORARI	UM TIM PENYUSUN
DESA	KECAMATAN	KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 20

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JML HONOR/ AKTIMTAS (Rp)	JUMLAH AKTIFITAS	JML TOTAL HONOR (Rp)	PPH 21*) (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										1
2.										2
3.										3
4.										4
5.										5
									//	
	JUMLAH				-		0	0	-	

*)	5% bagi Non PNS, 15% bagi PNS Gol.IV, 5% bagi PNS Gol.III dan bagi PNS Gol. I dan II tidak kena	pajak. Lunas
	Setuju dibayar	Dibayar tanggal
	KEPALA DESA	BENDAHARA DESA

CONTOH 23

### **DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT**

Hari/tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Acara	:	

NO.	NAMA	JABATAN DLM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

KEPALA DESA

CONTOH 24



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN.....

KANTOR KEPALA DESA......Jalan ......Telp. (0333)......Kode Pos.....

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR
Nomor: 800/ /429/20
Dalam rangka, maka
untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu memerintahkan Pejabat/Perangkat Desa yang
tercantum namanya dibawah ini untuk melaksanakan kerja lembur selama () hari
mulai tanggal s/d s/d WIB .
Adapun nama Pejabat/perangkat Desa yang ditugaskan lembur yaitu :  1
Dikeluarkan di :
KEPALA DESA

CONTOH	25

### 

.....

NO.	NAMA			NA	AMA BULAN				KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				?)/					

20
KEPALA DESA

	CONT	<b>DH 26</b>
--	------	--------------

DAFTAR PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN BAGI PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM RANGKA

No.	NAMA	GOL	TGL DAN BLN LEMBUR	JML. JAM LEMBUR	UANG LEMBUR	JUMLAH UANG LEMBUR	UANG MAKAN	JUMLAH UANG MAKAN	JUMLAH	PPH 21	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH											

Setuju dibayar Kepala Desa	Lunas Dibayar tanggal Bendahara Desa

	JUMLAH:		
BANYAKNYA NAM	MA BARANG	HARGA	JUMLAH

CONTOH 28a

### BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA

	Nomor :	027/ /429	9/20		
Pada I	hari ini tanggal .	bulan	tahı	ın d <b>ua ribu</b>	
kami y	ang bertanda tangan diba	wah ini :			
	Nama :				
		engurus Barang D abupaten Banyuwa		Kecamatan	
Baran	sarkan Surat Keputusan I 20, Nomor : 188/ g pada Sekretariat Desa Anggaran 20, telah me	/KEP/429 Kecama	/20 tentai tan	ng Penetapan Kabupaten Ba	tangga Pengurus inyuwang
		токо "	"		
		Jln			
Sesua	i dengan Nota pengirimar	n barang sebagaim	nana tersebut	dibawah ini :	
NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
		JUMLAH	Rp.		
	На	arga Sudah Terms	uk Pajak		
sebaga	Demikian Berita Acara aimana mestinya.	a Penerimaan Ba	rang ini dibua	at untuk dipe	ergunakar
				,	20
Pengu	Yang Menerima, urus Barang Desa		Yang M <b>TOKO</b> " .	enyerahkan, "	i

CONTOH 28b

### BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA

	ľ	Nomor: U27/	/429	/20	
Pada h	nari ini tangg	al bu	lan ta	ahun <b>dua ribu .</b>	
kami ya	ang bertanda tangan d	libawah ini :			
	Nama : Jabatan :	 Kepala Desa Kabupaten Banyu		Kecamatan	
Berdas	sarkan Peraturan Bupa	ati Banyuwangi tar	nggal	20 Nomo	or Tahun
20 te	entang Petunjuk Pelak	sanaan dan Pedo	man Teknis Pe	raturan Daerah	Kabupaten
Banyu	wangi Nomor 2 Tahu	n 2006 tentang	Alokasi Dana I	Desa sebagair	mana telah
diubah	dengan Peraturan Da	aerah Kabupaten	Banyuwangi nc	mor 2 tahun 20	07 tentang
peruba	han atas Peraturan Da	aerah Kabupaten	Banyuwangi No	mor 2 Tahun 20	006 tentang
Alokas	i Dana Desa, telah me	nerima barang ya	ng diserahkan	oleh :	
	Ruma	ah Makan/Warun	g "	"	
		Jln			
Sesuai	dengan Nota pengirir	man barang sebag	gaimana terseb	ut dibawah ini :	
NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
		JUMLAH	Rp.		
		Harga Sudah Te	rmsuk Pajak	///	
sebaga	Demikian Berita Adaimana mestinya.	cara Penerimaan			
				,	20
Kepa	Yang Menerima, ala Desa		Yanç <b>Warur</b>	g Menyerahkan ng "	"

CONTOH 29

Kwitansi No			
Terima dari	: KEPALA D	ESA	
Jumlah Uang	: Rp. 1,00 s	/d Rp. 10.000.0	000,00
Terbilang	: (		)
Buat	: Biaya pem	belian	
Pembayaran			
Lunas Dibayar tanggal			,
BENDAHARA	A DESA		Yang Menerima,
			Stempel
			Materai cukup
			<u></u>
		Setuju Dibayar	
	KEPALA	A DESA	
	<u></u>		<u>.</u>

CONTOH 30



Nomor :	027/	//20			20
ifat :	Segera		K e p a Yth.Sdr		
campiran : Perihal :	Pemesai	nan Belanja Pengadad	un 	Warung di-	
	nengao	Sehubungan de , bersam laan Barang/Jasa kegia	na ini mohor		
		i berikut :			
			Volume	Satuan	Keterangan
	sebaga	i berikut :	Volume	Satuan	Keterangan  Harga Sudah Termasuk Pajak

CONTOH 31

## **KOP. TOKO**

					,	20			
			]	Kepad	a				
			7	th.Sdr.	Kepala Desa.				
Perihal		ur Pengiriman Barang nja			Kecamatan di-				
		ME			<u></u>	·····			
		Berdasarkan Surat Pe Nomor: 027/							
	bersam	a ini kami kirimkan keg ran 20, dengan daftar t	giatan Bela	anja:	•••••				
	NO	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA Rp.	JUMLAH			
	1	2	3	4	5	$6 = 3 \times 5$			
		JUMLAH	:		Rp.				
	Terbilang:								
		Demikian untuk menjad	i periksa.						
				TOK	Hormat 1	Kami "			
					<u></u>				

			CONTOH 31
		_	20
NOTA No			
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
			0, 1
	JUMLAH:		
Γanda Terima,		Hor	rmat kami,

<u>.....</u>.

CONTOH 32a

### BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA Nomor: 027/ /429 /20

		NOIII	01. 027/	/4	49	20	
	ari ini tang ng bertanda tangan			lan	tah	un d <b>ua ribu</b>	•••••
	Nama Jabatan	:	Pengurus		•		Kecamatan
 Barang	arkan Surat Keputus 20, Nomor : 18 pada Sekretariat D Anggaran 20, telal	8/ Desa .	/KEP/429Kec	amata	/20 tenta an	ang Penetapar . Kabupaten B	n Pengurus
		<b>.</b>	гоко "		"		
			Jln				
	dengan Surat Peme erta Faktur dan nota						
NO	NAMA BARANG	3	BANYAKNY BARANG		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
				7			
			JUMLA	Н	Rp.		
		Harg	ga Sudah Ter		•		
	Demikian Berita	Acara	Penerimaan	n Bar	ang ini dib	uat untuk di	pergunakar
sebaga	imana mestinya.						
					,		20
	Yang Menerima, rus Barang Desa		//		Yang TOKO "	Menyerahkan,	
_							
-	<u></u>		N. 1 - 1 - 1 - 1 - 1	: ا	<u></u>		
	Ke	etua F	Menget Panitia Pemer		Barang/Jasa	a	

CONTOH 32b

#### BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/JASA Nomor: 027/ /429....../20...

	Non	101. 0217	/425/	20	
Pada	hari ini tanggal	bula	n . <b></b> ta	hun <b>dua ribu</b>	,
kami y	ang bertanda tangan diba	wah ini :			
	Nama : Jabatan :	Kepala Desa Kabupaten Ban		Kecamatan	
20 Kabup sebag tahun	sarkan Peraturan Bupati E tentang Petunjuk Pelak paten Banyuwangi Nom aimana telah diubah deng 2007 tentang perubahan a 1 2006 tentang Alokasi Dar	sanaan dan Po lor 2 Tahun gan Peraturan Da atas Peraturan Da na Desa, telah m	edoman Tekr 2006 tentang aerah Kabupat aerah Kabupat enerima baran	nis Peratura g Alokasi Da en Banyuwang en Banyuwang g yang disera	in Daerah ana Desa gi nomor 2 gi Nomor 2
	Rumah M	Makan/Warung "		"	
	JI	n			
	ii dengan Surat Pemes 20 serta Faktur da ah ini :				
NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
		JUMLAH	Rp.		
	Ha	rga Sudah Terma	suk Pajak		
	Demikian Berita Acara	a Penerimaan B	arang ini dib	uat untuk di <sub>l</sub>	oergunakar
sebag	aimana mestinya.				
			,		.20
Kep	Yang Menerima, vala Desa			Menyerahkan, i "	

CONTOH 33

## **KOP. TOKO**

20
Kepada Yth. Sdr. Kepala Desa Kecamatan
Di
Perihal : <b>Permohonan pembayaran</b>
Sehubungan dengan telah dicukupinya kebutuhan pengadaan
Desa Kecamatan Kebupaten Banyuwangi Sesuai Surat Pemesanai
Nomor: 027 //429/20 tanggal 20 , make
bersama ini kami kirimkan berkas permohonan pembayaran atas pengadaan barang
dimaksud sebesar Rp
() untuk direalisasikan.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Hormat Kami,
<u></u>

CONTOH 34

Kwitansi No
Terima dari : KEPALA DESA
Terbilang : == () ==
Buat Pembayaran : Biaya pengadaan
Lunas
Dibayar tanggal BENDAHARA DESA Yang Menerima,
Stempel Materai cukup
Setuju Dibayar
KEPALA DEŚA

			CONTOH 35
TA NoBANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	-		
		Y (C)	

Tanda Terima,

Hormat kami,

CONTOH 36

Kwitansi No			
Terima dari	: KEPALA	DESA	
Jumlah Uang	: Rp		
Terbilang	: (		)
Buat Pembayaran	: Biaya ser ketik/meja		inas/komputer/printer/mesin
Lunas			
Dibayar tanggal BENDAHARA D	ESA		Yang Menerima, Toko/tukang servis empel aterai
	<u></u>		<u></u>
	KEPALA	Setuju Dibayar, DESA	

**CONTOH 37** 



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN......
KANTOR KEPALA DESA.....

Jalan ......Telp. (0333).....Kode Pos.....

### **SURAT TUGAS**

Nomor: 800/ / 429..... / 2013

DASAR

### MENUGASKAN

KEPADA	:	1.	Nama		
			Jabatan	:	
		2.	Nama	:	
			Jabatan		
		3.	Dst	:	
			Jabatan	:	
UNTUK					

Ditetapkan di	:
Pada tanggal	<b>:</b>
KEPALA DES	A

**CONTOH 38** 



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

> > <u>.....</u>

### **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

I	Pejabat berwenang yang membe	ri perintah	Kepala Desa
	Nama Pegawai yang diperintahkan		Sdr.
	<ul><li>a. Pangkat dan Golongan</li><li>b. Jabatan/Instansi</li><li>c. Tingkat biaya perjalan dinas</li><li>Maksud perjalanan</li></ul>		a b c
T	Alat angkutan yang dipergunakar	า	Angkutan Umum
	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		a. Desab.
	<ul><li>a. Lama perjalanan</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal harus kembali</li></ul>		a b c
		Pengikut	orang
	Pengikut orang	Umur	Jabatan
	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Beban Rekening	1/3	a. Desab. ADD Tahun Anggaran 20
	Keterangan lain – lain :		
1	busan disampaikan kepada Yth :		Dikeluarkan di :

				CONTOH 39
		SPD No. Berangkat dari	:	
		(tempat kedudukan)	: Desa	
		Pada tanggal	:	
		Ke	: (nama tujuar	n)
			KEPALA D	DESA
			<u></u>	<u></u>
П	Tiba di :	Berangl	kat dari : (r	nama tujuan)
	Tanggal :	Ke		Desa
		Pada Ta Kepa		
		Nope		
		<u></u>	<u></u>	
		NIP.		
III	Tiba di <u>·</u> Tanggal ·	Berangl Ke	kat dari :	
	ranggar :	Pada Ta		
		Kepa	nla	
		NIP.	<u></u>	
VI	Tiba kembali di : Desa			//
	Pada tanggal :	Latarana habaa		ahad diatas atas
	Telah diperiksa dengan perintahnya dan semata-n			
	singkatnya.			
		Pejabat yang memberi KEPALA DESA		
		NEI ALA DEOA		
\ /!!	0.1.1.1.1			
VII	Catatan lain-lain			
	PERHATIAN	1.41 0000		
	Pejabat yang berwenang r dinas, para pejabat yang n			
	bertanggung jawab berda	sarkan peraturan-pera	aturan keuanga	
	Negara mendapat rugi akiba	ıı kesalarları, kealpaanı	•	anah ada sada ( )
				nemberi perintah A

CONTOH 40

### **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

I.	Dasar	:	
II.	Maksud Tujuan	:	
III.	Waktu Palaksanaan	: Hari Tanggal	
IV.	Nama Petugas	E	
V.	Daerah Tujuan Instansi Yang Di Kunjungi	100	
VI.	Hadir Dalam Pertemuan		
VII.	Petunjuk / Arahan Yang Diberikan	:	
VIII.	Masalah/Temuan		
IX	Saran Tindakan		
Χ.	Lain-Lain		
PEN	GIKUT :*)		
			Pembuat laporan,
3.dst	t		<u></u>
Ketera	angan :		
*) =	kalau ada		

CONTOH 41

<u>.....</u>

1	n terima dari	:	Kepala Desa se	elaku Ketua Tim Pelak	sana ADD
Jumla	ah Uang	:	Rp		
Terbi	lang	:	(	)	
Untul	k keperluan	:	Pembayaran bi	aya perjalanan dinas	jabatan berdasarkar
	·		Surat Perjalan	an Dinas (SPD) K	epala Desa tangga
			Non	` ,	
Nama	а	:			
Jabat	tan	:			
Pang	kat/Gol				
Lama	a Pelaksanaan		1 (satu) hari , to	ıllı	
Tujua	an	:			
Kend	araan		Umum		
Baha	n Bakar		Super/Bensin/S	Solar	
Peng	ikut	:			
	n 2006 tentang Alol			n Daerah Kabupaten I bagaimana telah diub	, ,
Daera denga	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b	yuwa eriku	angi Nomor 2 T ut :	in 2007 tentang peruk Tahun 2006 tentang  JUMLAH YANG	pahan atas Peraturar Alokasi Dana Desa
Daera denga NO.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/	yuwa eriku NIP/0	angi Nomor 2 T ut :	un 2007 tentang peruk Tahun 2006 tentang JUMLAH YANG DITERIMA	pahan atas Peraturan Alokasi Dana Desa TANDA TANGAN
Daera denga	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/	yuwa eriku	angi Nomor 2 T ut :	un 2007 tentang peruk ahun 2006 tentang JUMLAH YANG	pahan atas Peraturar Alokasi Dana Desa
Daera denga NO.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/	yuwa eriku NIP/0	angi Nomor 2 T ut :	un 2007 tentang peruk Tahun 2006 tentang JUMLAH YANG DITERIMA	pahan atas Peraturan Alokasi Dana Desa TANDA TANGAN
Daera denga NO.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/	yuwa eriku NIP/0	angi Nomor 2 T ut :	JUMLAH YANG DITERIMA	Dahan atas Peraturan Alokasi Dana Desa TANDA TANGAN 4
Daera denga NO. 1	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/	yuwa eriku NIP/0	angi Nomor 2 T ut :	JUMLAH YANG DITERIMA 3	Dahan atas Peraturan Alokasi Dana Desa TANDA TANGAN 4
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/I	yuwa eriku NIP/0	angi Nomor 2 T ut :	JUMLAH YANG DITERIMA 3  Rp	TANDA TANGAN  4  1
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/I	yuwa eriku NIP/0 2	angi Nomor 2 T ut:	JUMLAH YANG DITERIMA  Rp	TANDA TANGAN  4  1
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Ban an rincian sebagai b NAMA/I	yuwa eriku NIP/0 2	angi Nomor 2 Tut: GOL JUMLAH Rp.	JUMLAH YANG DITERIMA  Rp	TANDA TANGAN  4  1
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Bangai ban	yuwa eriku NIP/0 2	angi Nomor 2 Tut: GOL JUMLAH Rp.	JUMLAH YANG DITERIMA  Rp  Rp  Rp  Rp  Lunas Dibayar tangga	TANDA TANGAN  4  1
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Bangai ban	yuwa eriku NIP/0 2	angi Nomor 2 Tut: GOL JUMLAH Rp.	JUMLAH YANG DITERIMA  Rp  Rp  Rp  Rp  Lunas Dibayar tangga	TANDA TANGAN  1
NO.  1 1. 2.	ah Kabupaten Bangai ban	yuwa eriku NIP/0 2	angi Nomor 2 Tut: GOL JUMLAH Rp.	JUMLAH YANG DITERIMA  Rp  Rp  Rp  Rp  Lunas Dibayar tangga	TANDA TANGAN  1

<u>.....</u>

CONTOH 42

## LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI

		20
Nomor		Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran	: 1 (satu) berkas	selaku Ketua Tim Pelaksana
Perihal	: Pengajuan pencairan dana	ADD Tahun 20
	Pembangunan Sarana dan	di-
	Prasarana fisik desa	<u>BANYUWANGI</u>
	Sehubungan dengan pe	elaksanaan pekerjaan
	yang didanai dari dana Alokasi	Dana Desa (ADD) Kecamatan
	Tahun Anggaran 20,	bersama ini kami mengajukan permohonan
	pencairan dana guna pela	ksanaan pekerjaan dimaksud sebesar
	Rp (	)
	Bersama ini pula kami	lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
	dan jadual pelaksanaan pekerjaa	n.
	Demikian untuk men	jadi maklum dan atas kerja samanya
	disampaikan terima kasih.	
	Ketua LPMD	Sekretaris

#### Dilampiri:

- RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- Jadual pelaksanaan

CONTOH 43a

# BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) ....... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun <b>dua ribu</b> ,
bertempat di Balai Desa Kecamatan dalam rapat desa dan berdasarkan
Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal
Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa,
telah dilakukan penyerahan dana ADD yang diterima Desa Kecamatan
kepada :
Nama :
Jabatan :
Nama Kegiatan :
Jumlah Dana yang diserahkan : Rp (tulis dengan huruf)
Penerima dana ADD sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
Ketua LPMD Desa(*) Kepala Desa(*)
<u></u>

#### **Keterangan:**

- (\*) Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima
- (\*) Tanpa materai

CONTOH 43b

Kwitansi No			
		_	
Terima dari		DESA	
Jumlah Uang	: Rp		
Terbilang	: (		)
Buat Pembayaran	: Biaya per	mbangunan	
Lunas			20
Dibayar tanggal			,
BENDAHARA	DESA		Yang Menerima,
		Pena	anggung Jawab Kegiatan
			mpel terai
		ivia	Glai
	<u></u>		<u></u>
		Setuju Dibayar	
	KEPAL	A DESA	
	<u></u>		
	·		

**CONTOH 44** 



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN..... KANTOR KEPALA DESA.....

Jalan ......Telp. (0333)......Kode Pos.....

### **SURAT PERINTAH KERJA**

NOMOR: 027/ /249...../20...

Dasar .	Pel	aksa	naan	:
---------	-----	------	------	---

Dá	asar Pelaksanaan :
1.	Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal
	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
2.	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188// KEP/429.011/20 tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD Desa
3.	Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Banyuwangi tanggal Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20;
4.	Keputusan Kepala Desa tanggal Nomor: tentang penetapan Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa dari Dana Alokasi Dana Desa Kecamatan Tahun Anggaran 20;
tar	nda hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas, yang bertanda ngan dibawah ini :
	batan : Kepala Desa Kecamatan selaku Ketua Tim Pelaksana Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20yang selanjutnya disebut <i>PIHAK PERTAMA</i>
Ме	emberikan perintah kerja kepada :
	batan :

Un	ntuk melaksanakan :							
1.	Pekerjaan nilai harga pekerjaa dengan ketentuan waktu pelaksanaan ditetapka kalender, terhitung mulai tanggal s/d . Anggaran Biaya (RAB).	an selama () hari						
2.	Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang	•						
De	Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.							
		Ditetapkan di : Tanggal :						
	PIHAK KEDUA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PIHAK KESATU KEPALA DESA						
	Dibuat rangkap dua dan hal tanda tangan masing-i materai di tanda tangan Kepala Desa dan lemb Penanggung Jawab Kegiatan)							

CONTOH 45

KEGIATAN	
Tanggal s/d	20
DESA KE	CAMATAN

NO	NAMA	KEAHLIAN	JML. HARI KERJA	ONGKOS PER HARI (Rp.)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7
1		ME	hr	8/		1
2			hr			2
3			hr			3
4			hr			4
5			hr			5
6			hr			6
7			hr			7
	Jun	nlah Total :		1		

Setuju dibayar,	
Penanggungjawab	Lunas dibayar,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	Bendahara Kegiatan
<u></u>	<u></u>
Mengetahui,	
Kepala Desa	
<u></u>	<u></u>

CONT	OH	45
------	----	----

### DAFTAR HADIR TUKANG DAN PEKERJA/KULI

PERIODE	: Minggu ke ( )	
TANGGAL	:s/d20	
PEKERJAAN	:	
LOKASI		

-		VE ALL IAN	BULAN: 2013							-
NO	NAMA	KEAHLIAN	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KET
		Tanggal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					V					
2										
3										
4										
5										
6								/		
7							//			

Penanggungjawab	
Penanggungjawab Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	Pengawas Lapangan

CONTOH 46a

## LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI

		20					
Nomor :	/ LPMD / / 20	Kepada Yth,					
_ampiran: Perihal :	- <u>Permohonan Pemeriksaan</u>	Sdr. Kepala Desa Kecamatan di-					
		<u></u>					
	Dengan Hormat,						
	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa						
		bahwa pekerjaan tersebut telah kami enyerahkan hasil pekerjaan tersebut, untuk aan.					
	Demikian surat ini, atas perha	tiannya disampaikan terima kasih.					
	Pen	Hormat Kami, Penangungjawab nbangunan Sarana dan Prasarana Fisik					
		 Ketua I PMD					

CONTOH 46b

### **BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 027 / / 429...... / 20...

Pad	a hari ini ta	nggal .	bul	lan	tah	un <b>dua</b>	ribu
, kaı	ni yang bertanda tangai	n dibawal	h ini :				
<ol> <li>Nama</li> <li>Nama</li> <li>Nama</li> <li>Nama</li> </ol>	:		Ja Ja	batan batan batan batan	: Ketua : Sekretar : Anggota : Anggota	ı	
/KEP/429/ Kecamatan : 027/  Rp telah selesai dengan Renca	Surat Keputusan Kepala  20 tentang PenetapaTahun Ar/429/20 , Lokasi(	n Panitia nggaran 2 tangga i :, den ), den mencapai AB) dan S	Pemeriksa Ba 20 serta sesua 1 ngan kesimpul 100% sebagai Standart Satuan	arang da ai Sura 20 an bah imana ta Harga	an Jasa De t Perintah ) Pe , Jumlah wa pekerj erlampir d yang berla pagaimana	Kerja Nekerjaan Dana sejaan dim an telah seku. mestinya	Nomor : ebesar aksud sesuai
		1.	Nama	:			
Penanggi	ungjawab Kegiatan		Tanda tangan	:			
Sarana d	an Prasarana Fisik	2.	Nama Tanda tangan				
<u></u>		3.	Nama	:			
K	etua LPMD		Tanda tangan	:			
		4.	Nama	:	•••••		· •
			Tanda tangan	:			

CONTOH 46c

Daftar : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Nomor: 027/ /429...../20...

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL	JUMLAH HARGA (Rp.)	N ( % ) (1)	TINGKAT PENYELES AIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
	JUM	LAH:				
	, ,					

### 

K	e	terang	gan	:
/ 4		_	_	

(1) : Bobot masing-masing item pekerjaan;

Nilai Harga Pekerjaan

x 100 %

Jumlah Total Harga Pekerjaan

(2) : Tingkat penyelesaian masing-masing item pekerjaan (selesai = 100%, belum- terselesaikan = ....%)

**CONTOH 47** 

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) ...... KECAMATAN...... TAHUN ANGGARAN 20...

	tanggal l a tangan dibawah ini :	oulan tahun <b>dua ribu</b>
1. N a m a Jabatan	Kecamatan	
2. N a m a Jabatan	Fisik Desa k	
Pelaksanaan dan Pe 2006 tentang Alo Kabupaten Banyu Kabupaten Banyuv Pemeriksaan Peker Pekerjaan :	edoman Teknis Peraturan kasi Dana Desa sebaga wangi nomor 2 tahun 20 wangi Nomor 2 Tahun 200 rjaan Fisik Nomor : 027/	ti Nomor Tahun 20 tentang Petunjuk Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahur imana telah diubah dengan Peraturan Daerah 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 26 tentang Alokasi Dana Desa, dan Berita Acara / 429/20 tanggal 20 " Lokasi :
PEKERJAAN din	naksud yang diatur dalar	epakat untuk melaksanakan SERAH TERIMA n Surat Perintah Kerja Nomor : 027 20 dengan ketentuan sebagai berikut :
menyatakan m	· ·	PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA UA seluruh hasil pekerjaan dimaksud, dalam %.
Demikian Berita sebagaimana mesti		tandatangani di untuk dipergunakan
	AK PERTAMA ng Menerima,	PIHAK KEDUA Yang Menyerahkan,
 Kepala		Ketua LPMD Desa

CONTOH 48

### DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA DESA

Hari/tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Acara	:	

NO.	NAMA	JABATAN DLM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

KEPALA DESA

CONTOH 49	CO	NT	OH	49
-----------	----	----	----	----

### TANDA TERIMA HONORARIUM TIM PELAKSANA DESA

DESA ...... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 20...

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	JML HONOR/ AKTIVITAS (Rp)	JUMLAH AKTIFITAS	JML TOTAL HONOR (Rp)	PPH 21*) (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										1
2.						N.		60		2
3.										3
4.										4
5.										5
		\ \								
	JUMLAH		\		-		0	0	-	

*)	5% bagi Non PNS, 15% bagi PNS Gol.IV, 5% bagi PNS Gol.III dan bagi PNS Gol. I dan II tidak	kena pajak.
		Lunas
	Setuju dibayar	Dibayar tanggal
	KEPALA DESA	BENDAHARA DESA
		<u></u>

CONTOH 50

### **KOP LEMBAGA/PANITIA**

		20
Nomor	:/(LMG/PAN)/,,,./20	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran	: 1 (satu) berkas	selaku Ketua Tim Pelaksana
Perihal	: Pengajuan pencairan dana	ADD Tahun 20
	Penunjang kegiatan operasional	di-
	Kegiatan Lembaga Desa	<u>BANYUWANGI</u>
		kegiatan lembaga/panitia
		maka bersama ini kami mengajukan
		ng kegiatan dimaksud yang didanai Alokasi
		ecamatan Tahun Anggaran 20,
	sebesar Rp (	
		ampirkan Rencana Penggunaan Dana dan
	jadual pelaksanaan pekerjaan.	
		adi maklum dan atas kerja samanya
	disampaikan terima kasih.	
	LEMBAGA/PANITIA	LEMBAGA/PANITIA
	Ketua	Sekretaris
	<u></u>	<u></u>

### Dilampiri:

- RPD (Rencana Penggunaan Dana)

CONTOH 51

# BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) ....... KECAMATAN ...... KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
bertempat di Balai Desa Kecamatan dalam rapat desa dan berdasarkan
Peraturan Bupati Banyuwangi tanggal
Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa,
telah dilakukan penyerahan dana ADD yang diterima DesaKecamatan
kepada :
Nama :
Jabatan :
Nama Kegiatan :
Jumlah Dana yang diserahkan : Rp (tulis dengan huruf)
Penerima dana ADD sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Yang Menerima Penyerahan, Yang Menyerahkan,
Ketua PKK/ LPMD/Lembaga Kemasy. KEPALA DESA(*)
Lainnya (*)
<del></del>

### **Keterangan:**

(\*) Tanpa memakai materai

<sup>(\*)</sup> Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima

CONTOH 52

Kwitansi No.						
Terima dari	:	KEPALA	DESA			
Jumlah Uang	: Rp					
Terbilang	:	(		)		
Buat Pembayaran	:	Bantuan	penunjang kegi	iatan		
Lunas				,	20	
Dibayar tanggal Bendahara Desa	a	<u></u>		Yang Menerima,		
				tempel laterai		
<u></u>				<u></u>		
			Setuju dibayar			
		Kepala	Desa			
		<u>.</u>		<u></u>		

**CONTOH 53** 

Kwitansi No.		
Terima dari	: LEMBAG	A/PANITIA
Jumlah Uang	: Rp	
Terbilang	: <b>(</b>	<u></u> )
Buat Pembayaran	: Pembelia	n
Lunas		20
Dibayar tanggal Bendahara Le	embaga/Panit	ia Yang Menerima,
Bondanara Es	mbaga/r am	
		Stempel Materai
	<u></u>	<u></u>
	etahui,	Setuju Dibayar
Kepala Desa		Ketua Lembaga/Panitia
<u></u>	<u></u>	<u></u>

### Keterangan:

- Dilampiri nota-nota pembelian Kalau kegiatan dilampiri foto dokumentasi
- Disesuaikan dengan rincian penggunaan dananya

CONTOH 54a

Kwitansi No.			
Jumlah Uang	: KEPALA DESA : Rp : (		
Lunas Dibayar tanggal Bendahara Desa		Yang Menerima,  Materai	0
	Setuju Kepala Desa	dibayar,	
	<u></u>	<u>.</u>	

CONTOH 54b

## DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEPADA ANAK YATIM/PENGENTASAN KEMISKINAN/DLL DESA ...... KECAMATAN ...... KAB. BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH UANG (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
		JER		

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS